

**IMPLEMENTASI PROGRAM BPUM  
DALAM PENGEMBANGAN USAHA MIKRO, KECIL DAN  
MENENGAH (UMKM) DI KECAMATAN MORO  
KABUPATEN KARIMUN**

**SKRIPSI**



**KARMILA FITRIYANTI  
170565201010**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI  
TANJUNG PINANG  
2022**

**IMPLEMENTASI PROGRAM BPUM  
DALAM PENGEMBANGAN USAHA MIKRO, KECIL DAN  
MENENGAH (UMKM) DI KECAMATAN MORO  
KABUPATEN KARIMUN**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh Gelar Kesarjanaan




**KARMILA FITRIYANTI  
170565201010**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI  
TANJUNGPINANG  
2022**

## LEMBAR PERSEMBAHAN

"Percayaakan keajaiban do'a Allah percayaakan kehebatan do'a orangtua.



**Skripsi ini saya persembahkan untuk orangtuaku tersayang Ayahanda Abd.Aziz dan Ibunda Armila, Kakakku tercantik Kartika dan Suamiku Tercinta yang telah memunajatkan do'a-do'a yang tiada hentinya untuk kesuksesan saya dan bekerja keras menafkahi, mendidik, menasehati, memotivasi dan memberikan kasih sayang kepada saya. Terimakasih untuk orang-orang yang telah banyak membantu dan menyemangati saya hingga sampai ketahap ini.**

## PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

### PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Karmila FitriYanti  
NomorIndukMahasiswa : 170565201010  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Judul Skripsi : Implementasi Program BPUM Dalam Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kecamatan Moro Kabupaten Karimun.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi saya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh pihak lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar referensi.

Apabila ternyata didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiat, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku (pasal 25 ayat 2 dan pasal 70 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional).

Pernyataan ini saya buat dengan penuh rasa tanggung jawab dan bersedia menerima sanksi apabila dikemudian hari tidak benar.

TanjungPinang, 21 Juni 2022



Yang Membuat Pernyataan

Karmila FitriYanti

Nim. 170565201010

## PENGESAHAN

### PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh:






Nama : Karmila FitriYanti  
Nomor Induk Mahasiswa : 17056520101010  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji  
Judul Skripsi : Implementasi Program BPUM Dalam Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kecamatan Moro KabupatenKarimun.

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan disetujui serta diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar kesarjanaan pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji.

Ditetapkan di : Tanjungpinang

Pada Tanggal : .....

#### Dewan Penguji,

1. Assist.Prof. Handrisal,S.Sos.,M.SI Ketua (.....)  
NIP/NIDN. 1020028802
2. Assist.Prof. Ardi Putra, M.IP Anggota 1 (.....)  
NIP/NIDN. 0019109204
3. Asisst.Prof. Ryan Anggria Pratama.S.Sos,M.I.P Anggota 2 (.....)  
NIP/NIDN. 0020129206
4. Assist.Prof. Kustiawan,S.S.,M.Soc.Sc. Anggota3 (.....)  
NIP/NIDN. 0507097301
5. Assist. Prof. Novi Winarti,M.A Anggota 4 (.....)  
NIP/NIDN. 198911052018032001

Disahkan Oleh:

Dekan,



Dr. Oksep Adhayanto, SH., MH  
NIP.198109292015041002

## KATA PENGANTAR


Alhamdulillahirobbilalamin, Puji dan syukur kehadiran ALLAH SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, yang telah memberikan segala kekuatan, kemampuan, dan kelancaran kepada penulis untuk melakukan penelitian dan dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Implementasi Program BPUM Dalam Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kecamatan Moro Kabupaten Karimun”**. Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana S-1 Ilmu Pemerintahan Pada Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH).

Pada Kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

1. Bapak Prof. Dr. Agung Dhamar Syakti, S.Pi, DEA, selaku Rektor Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) yang telah menerima penulis sebagai salah satu mahasiswi di Universitas Maritim Raja Ali Haji sehingga penulis bisa menempuh Pendidikan sarjana Ilmu Pemerintahan.
2. Bapak Dr. Oksep Adhayanto, S.H.,M.H., selaku Dekan FISIP Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) yang telah menjadi Dekan selama penulis menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Yudhanto Satyagraha Adiputra, S.IP.,MA., selaku Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) yang telah memberikan kesempatan penulis sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini.

4. Bapak Kustiawan, S.S.,M.Soc,Sc. Selaku dosen pembimbing 1 yang telah banyak memberikan petunjuk-petunjuk, ide ide, pengarahan, masukan-masukan dan saran-saran dalam penulisan dan penyelesaian skripsi ini, serta menjadi dosen pembimbing yang perhatian terhadap mahasiswa bimbingannya.
5. Ibu Novi Winarti, M.A. selaku dosen pembimbing 2 yang telah banyak memberikan petunjuk-petunjuk, ide-ide, pengarahan, masukan masukan dan saran-saran dalam penulisan dan penyelesaian skripsi ini, serta menjadi dosen pembimbing yang perhatian terhadap mahasiswa bimbingannya.
6. Seluruh Dosen dan Staff khususnya prodi Ilmu Pemerintahan serta seluruh Dosen dan Staff FISIP Umrah secara keseluruhan yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat dan bantuan kepada penulis selama menjalankan penulisan.
7. Kepada Dinas Perdagangan Koperasi UKM dan ESDM dan Kantor Kecamatan Moro serta staff jajarannya yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian beserta seluruh narasumber yang telah memberikan informasi kepada penulis selama menjalankan penelitian.
8. Kepada Kedua Orangtuaku Bapak Abd.Aziz dan Ibu Armila beserta kakak kandungku Kartika yang selalu memunajatkan do'a-do'a terbaik tiada hentinya dan selalu memberikan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

9. Kepada Suamiku Tersayang Muhd. Yudha Sukma Putra yang selalu memberikan motivasi dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Kepada sahabat-sahabat penulis (Isdayanti, Lusiana, Endang Kurnia, Riki Rahmadi) yang selalu memberikan dukungan agar menyelesaikan skripsi ini.
11. Kepada teman-teman seangkatan Prodi Ilmu Pemerintahan 2017 yang telah sama-sama berjuang demi untuk meraih cita-cita di masa yang akan datang.



Tanjungpinang, 21 Juni 202

Karmila Fitri Yanti

Nim. 170565201010



## PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Sebagai sivitas akademik Universitas Maritim Raja Ali Haji, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Karmila FitriYanti  
Nomor Induk Mahasiswa : 170565201010  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji  
Jenis Karya : Skripsi

Skripsi ini dibuat untuk pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Maritim Raja Ali Haji Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul “Implementasi Program BPUM Dalam Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kecamatan Moro Kabupaten Karimun”.

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Universitas Maritim Raja Ali Haji berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Tanjungpinang

Pada tanggal : 21 Juni 2022

Yang Menyatakan,



Karmila FitriYanti

NIM.170565201010

**IMPLEMENTASI PROGRAM BPUM DALAM PENGEMBANGAN  
USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH ( UMKM )DI KECAMATAN  
MORO KABUPATEN KARIMUN**

**Oleh  
Karmila FitriYanti  
NIM. 170565201010**

**ABSTRAK**

Kebijakan mengenai Program Bantuan Pelaku Usaha Mikro sebagai stimulus bagi pelaku usaha mikro. Pemberian bantuan langsung tunai kepada masyarakat membantu kelangsungan hidup masyarakat. BPUM merupakan program pemerintah yang fokus pada aspek pembiayaan bagi UMKM yang terdampak pandemi covid-19. BPUM ini diberikan kepada pelaku usaha mikro bertujuan untuk menjalankan usaha ditengah krisis akibat pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dalam rangka program PEN. Bagi Penerima Usaha Mikro (BPUM) agar dapat mempergunakan dana bantuan sebagaimana mestinya yaitu sebagai modal usaha untuk mengembangkan usahanya dan dapat tercermin perubahan atau dampak dari pelaksanaan program bantuan bagi pelaku usaha mikro. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Program BPUM Dalam Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kecamatan Moro Kabupaten Karimun. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Implementasi George C. Edward III. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan informan sebanyak 7 (tujuh) orang serta menggunakan teknik dan alat pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini dapat dilihat bagaimana pelaksanaan program atau implementasi kebijakan Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) di Kecamatan Moro yang belum berjalan dengan baik, dan harus melibatkan Pemerintah Desa dan Pemerintah Kecamatan agar pelaksanaan dalam pemberian bantuan secara merata.

Kata Kunci : Implementasi, BPUM, Pengembangan UMKM.

**IMPLEMENTATION OF THE BPUM PROGRAM IN THE DEVELOPMENT  
OF MICRO, SMALL AND MEDIUM BUSINESS (MSMES)  
IN MORO DISTRICT, KARIMUN REGENCY**

**By**  
**Karmila FitriYanti**  
**NIM. 170565201010**

**ABSTRACT**


*Policy regarding the Micro Business Aid Program as a stimulus for micro business actors. The provision of direct cash assistance to the community helps the community's survival. BPUM is a government program that focuses on financing aspects for MSMEs affected by the COVID-19 pandemic. This BPUM is given to micro business actors with the aim of running a business amidst the crisis due to the Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) pandemic within the PEN program. For Micro Business Recipients (BPUM) in order to be able to use aid funds properly, namely as business capital to develop their business and can reflect changes or impacts from the implementation of assistance programs for micro business actors. This study aims to determine the implementation of the BPUM Program in the Development of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) in Moro District Karimun Regency. The theory used in this research is George C. Edward III's Implementation Theory. The method used in this study is a qualitative descriptive method with 7 (seven) informants and using data collection techniques and tools in the form of observation, interviews, and documentation. In this study, it can be seen how the implementation of the program or policy implementation of Assistance for Micro Business Actors (BPUM) in Moro District has not been going well, and must involve the Village Government and District Government so that the implementation in providing assistance is evenly distributed.*

*Keywords : Implementation, BPUM, MSME Development.*

## DAFTAR ISI


<b>HALAMAN JUDUL SKRIPSI.....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSEMBAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH .....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	13
1.3. Tujuan Penelitian.....	13
1.4. Manfaat Penelitian.....	14
<b>BAB 2 KAJIAN PUSTAKA.....</b>	<b>15</b>
2.1. Tinjauan Pustaka.....	15
2.2. Kerangka Teori.....	17
2.3. Kerangka pemikiran.....	31
2.3. Definisi Konsep .....	32
<b>BAB 3 METODE PENELITIAN .....</b>	<b>38</b>
3.1 Pendekatan Penelitian .....	38
3.2 Objek dan Lokasi Penelitian .....	38
3.3 Fokus penelitian.....	39
3.4 Sumber Data.....	39

3.5	Teknik Pengumpulan Data.....	40
3.6	Informan.....	41
3.7	Teknik Analisa Data .....	42
3.8	Jadwal Penelitian .....	44
<b>BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>		<b>45</b>
4.1	Deskripsi Objek Lokasi Penelitian .....	45
4.2	Hasil Penelitian .....	51
<b>BAB 5 PENUTUP .....</b>		<b>68</b>
5.1	Kesimpulan .....	68
5.2	Saran .....	70
<b>DAFTAR REFERENSI .....</b>		<b>72</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>		<b>76</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>		<b>99</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 UMKM Kabupaten Karimun Berdasarkan Jenisnya.....	5
Tabel 1.2 Pelaksanaan BPUM tahun 2020 – 2021.....	6
Tabel 1.3 Data Jumlah Penerima BPUM Kecamatan Moro.....	10
Tabel 3.1 Informan Penelitian .....	41
Tabel 3.2 Jadwal Penelitian.....	44
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Kecamatan Moro.....	47
Tabel 4.2 Sarana Pendidikan Kecamatan Moro.....	48
Tabel 4.3 Pemeluk Agama Kecamatan Moro.....	48
Tabel 4.4 Rumah Ibadah.....	49
Tabel 4.5 Jenis Mata pencaharian Kecamatan Moro .....	49



## DAFTAR GAMBAR

2.1 Kerangka Pemikiran .....	31
2.2 Alur Penyampaian Informasi BPUM.....	33
4.1 Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Ketenagakerjan Koperasi dan Usaha Mikro tahun 2021 .....	51



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara .....	68
Lampiran 2 Dokumentasi Penunjang Penelitian .....	72
Lampiran 3 Surat Rekomendasi Penelitian Dari Fakultas .....	74
Lampiran 4 Surat Keterangan Telah Menyelesaikan Penelitian Dari Lokasi Penelitian .....	75
Lampiran 5 Surat Keputusan Penetapan Dosen Pembimbing .....	76
Lampiran 6 Surat Keputusan Penetapan Dewan Penguji Usulan Penelitian .....	78
Lampiran 7 Surat Keputusan Penetapan Dewan Penguji Skripsi.....	88
Lampiran 8 Lembar Perbaikan Skripsi.....	90
Lampiran 9 Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 .....	92





## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Provinsi Kepulauan Riau merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang terdiri dari daratan dan lautan dengan luas wilayah mencapai 425.214,66 km<sup>2</sup>. Luas lautan 417.005,0594 km<sup>2</sup> dan luas daratan 8.201,72 km<sup>2</sup>. Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari 5 kabupaten dan 2 kota yaitu Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun, Kabupaten Lingga, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kabupaten Natuna, Kota Batam, Kota Tanjung Pinang. Wilayah di Provinsi Kepulauan Riau ini memiliki lokasi yang strategis sehingga sangat berpotensi untuk mengembangkan usaha hasil pengolahan laut dibidang perikanan dan kelautan. (Sumber: BPS Kepulauan Riau Tahun 2019).

Namun sejauh ini pengangguran di dalam negeri tetap tinggi, suatu kontradiksi yang tak terpisahkan dengan Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah masih memiliki tugas yang sangat berat untuk menahan proses pembangunan untuk menjamin hajat hidup orang banyak. Fenomena ini juga menjadi tantangan bagi UMKM yang hanya bersaing di tingkat nasional dalam wilayah nasional, atau bahkan terdiri dari subregional saja.

Secara umum, perusahaan besar dan perusahaan asing memiliki hamper semua keunggulan dibandingkan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dalam hal permodalan, biaya, efisiensi, jaringan dan keunggulan lainnya. Usaha kecil menghadapi berbagai tantangan dan kendala seperti rendahnya kualitas sumberdaya manusia, rendahnya produktivitas dan rendahnya kualitas produk dan

layanan, kurangnya teknologi dan informasi, faktor produksi dan pembiayaan sarana dan prasarana yang belum memadai, lingkungan bisnis yang kurang kondusif, koordinasi manajemen yang buruk.

Karena harus mengoptimalkan pengembangan UMKM, memanfaatkan keberadaan UMKM untuk memberikan kontribusi yang besar bagi pembangunan ekonomi negara, UMKM juga dapat mengurangi pengangguran di Indonesia. Oleh karena itu, upaya pemerintah dalam pengembangan UMKM harus dilaksanakan dengan baik, agar tidak menimbulkan ketidakseimbangan atau merugikan beberapa pihak, pemerintah juga harus memperhatikan perlindungan terhadap UMKM, pemerintah harus mengoptimalkan UMKM, dan pemerintah tidak hanya memberikan pinjaman usaha atau sering disingkat KUR, tetapi juga menjamin kelangsungan dan keamanan usaha.

Agar badan usaha tetap eksis dan berkembang, peran masyarakat dan individu terkait juga diperlukan, serta peran aparatur negara sebagai mesin pendamping dan bertanggung jawab. Namun dalam praktiknya, kontribusi strategis UMKM di sector industry terhadap peningkatan pemerataan pendapatan belum mampu membuat pemerintah lebih tertarik pada sektor ini. Akibatnya, para pengusaha di sektor UMKM sering berpindah dan berbagi pembelajaran bisnis mereka sendiri tanpa bimbingan langsung dan peran pemerintah, yang menyebabkan ketidakseimbangan antara kewirausahaan dan pemerintah.

Hal ini diikuti dengan penggunaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Inti dari pengaturan ini adalah upaya untuk

mengenal dan memberdayakan mereka. Dalam PP tersebut ditunjukkan bahwa usaha kecil merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perekonomian nasional, memiliki kedudukan penting, potensi dan kepentingan strategis dalam pembangunan perekonomian nasional.

Perkembangan usaha di Indonesia dilihat dari jumlah badan usaha, tingkat perkembangannya relative rendah, hal ini disebabkan oleh beberapa hal seperti kapasitas wirausaha yang rendah, produktivitas yang rendah dan dinamis, lingkungan kerja, pekerjaan yang kurang baik, modal usaha yang kurang. Dan kurangnya dukungan atau rasa memiliki di antara karyawan karena kurangnya peran mereka. Meskipun Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) telah memainkan peran penting dalam perekonomian nasional, mereka masih menghadapi banyak kesulitan dan tantangan internal dan eksternal dalam produksi, pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, desain dan teknologi, permodalan, serta kinerja lingkungan.

Untuk meningkatkan peluang, kapasitas dan melindungi usaha mikro, kecil dan menengah, kebijakan yang terkait dengan cadangan, pembiayaan dan pengembangan usaha telah dilakukan tetapi masih belum optimal. Padahal, kebijakan ini tidak memberikan perlindungan, keamanan usaha, dan fasilitas yang memadai untuk memberdayakan usaha mikro, kecil, dan menengah. Oleh karena itu, pemerintah harus dapat berupaya memperbaiki permasalahan UMKM dengan melakukan perubahan yang sering dan terukur, sehingga perubahan tingkat kesejahteraan dapat sering dilaksanakan.

Perencanaan manajemen adalah proses menetapkan tujuan, mengembangkan strategi untuk mencapai tujuan tersebut, dan mengembangkan rencana tindakan. Perencanaan merupakan proses terpenting dari semua fungsi manajemen karena tanpa adanya perencanaan untuk fungsi lain, pengarahan dan pengendalian tidak akan berfungsi. Namun dalam prakteknya, tidak setiap instansi pemerintah dapat melakukan pekerjaan dan pekerjaan tersebut sendirian, dan tidak semua pekerjaan pemerintah dapat dilakukan dengan koordinasi instansi pemerintah lainnya. Memang ruang lingkup kegiatan pemerintah begi tulus dan kompleks sehingga agar efektif dan efisien diperlukan keterlibatan pemerintah atau swasta, yang dicapai melalui Kerjasama atau kesepakatan.

Perindustrian dan perdagangan memegang peranan strategis dalam pembangunan ekonomi di berbagai daerah, salah satunya di Kecamatan Moro. Hal ini terlihat dari perannya yang penting dalam memberikan peluang usaha, kesempatan kerja, meningkatkan ekspor, fleksibilitas dan menggunakan sumberdaya local untuk memenuhi kebutuhan mereka, misi misi mendukung ketahanan ekonomi.

Namun karena banyak masalah atau kurangnya keahlian di bidang ini serta kesalahan manajemen dan sistem dalam pengembangan UMKM di kecamatan moro. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Pemerintah Kecamatan Moro akan terus meningkatkan kebijakan pembangunan dan pengelolaannya sehingga dapat dijadikan sebagai salah satu penopang perekonomian Kecamatan Moro.

Namun, bukan berarti pemerintah tidak bekerja untuk memajukan UMKM di masa depan, banyak cara yang bisa dilakukan pemerintah dan banyak yang

terlibat langsung di sektor UMKM yang berpotensi untuk tumbuh dan berkembang. Secara berkala sehingga dapat membantu meningkatkan perekonomian khususnya di Kecamatan Moro.

Berikut data UMKM Kabupaten Karimun berdasarkan jenisnya.

Tabel 1.1 UMKM Kabupaten Karimun Berdasarkan Jenisnya.

Jenis UMKM	Jumlah	%
Usaha Mikro	3.979	75 %
Usaha Kecil	625	17 %
Usaha Menengah	364	6 %

Sumber : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Karimun.

Berdasarkan tabel di atas, jenis UMKM di Kecamatan Moro didominasi oleh usaha mikro dengan kekayaan bersih paling banyak 50.000.000.00, atau hasil penjualan tahunan paling banyak 250.000.000.00, yaitu sebanyak 3979 unit. Sedangkan jenis UMKM tersedikit di Kecamatan Moro adalah usaha menengah dengan jumlah sebanyak 364 unit.

Menurut (Pramanik, 2020) Menanggapi intervensi tidak langsung terkait pemanfaatan kondisi yang ada di lapangan, pemerintah pusat mengembangkan program kebijakan untuk mendukung usaha mikro, yang kemudian dikenal sebagai BPUM sebagai Langkah untuk merangsang usaha mikro dan memberikan bantuan tunai pribadi kepada masyarakat berkontribusi pada keberadaan masyarakat.

BPUM merupakan program pemerintah di bawah Program Nasional Pemulihan Ekonomi (PEN) yang berfokus pada sisi keuangan UMKM yang terkena dampak pandemi COVID-19. BPUM ini diberikan kepada pelaku usaha

mikro dengan tujuan untuk memimpin perjuangan di tengah krisis virus corona 2019 (Covid19) dalam kerangka program PEN.

Bantuan Pelaku Usaha Mikro (BPUM) adalah wujud dari program PEN yang bertujuan untuk membantu keberlangsungan pelaku usaha mikro menghadapi dampak pandemi Covid-19 (Kemenkopukm, 2021). Teknis mengenai penyaluran BPUM telah diatur dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah No 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku Usaha Mikro Untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Dalam Peraturan Menteri tersebut dijelaskan mengenai syarat pendaftaran, nominal bantuan, kewenangan pemerintah Kabupaten/Kota dan juga Provinsi dalam menjalankan program BPUM.

Tabel 1.2 Pelaksanaan BPUM tahun 2020 - 2021

Tahun	Anggaran Dana (Rupiah )	Sasaran UMKM	Nominal Bantuan (Rupiah)
2020	28,8 T	12 Juta UMKM	2,4 Juta/Usaha
2021	15,24 T	12,8 Juta UMKM	1,2 Juta/Usaha

Sumber : Kementerian Koperasi dan UKM, 2021.

Sumber anggaran untuk BPUM berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Tahun 2020 anggaran dana untuk program BPUM sebesar Rp. 28,8 T yang menyasar 12 Juta UMKM dengan total bantuan Rp. 2,4 Juta per unit usaha. Sedangkan, tahun 2021 anggaran dana sebesar Rp.15,24 T

yang menyasar 12,8 Juta UMKM dengan total bantuan Rp. 1,2 Juta per unit usaha Mereka berhak mendapatkan subsidi, terutama bagi pemilik usaha mikro yang tidak mendapatkan kredit modal kerja dan investasi dari perbankan. Dana BPUM dibayarkan langsung kerekening penerima BPUM dan tidak dikembalikan ke Negara.

Sebagai contoh pelaku Usaha Mikro yang terdampak di Kecamatan Moro adalah Pedagang bakso yang berjualan di batu ampar, semenjak adanya *pandemic* tentu saja dari segi pendapatan menjadi sangat berkurang disbanding sebelum adanya *pandemic* dikarenakan adanya lockdown yang membuat masyarakat menjadi tetap diam dirumah dan juga adanya pembatasan jam berjualan yang sebelumnya tidak diberlakukan kini hanya beroperasi hingga pukul 8 malam. Akibatnya kurangnya permintaan jumlah prodak yang di minta membuat omset menjadi tidak sebesar dulu. Sehingga pedagang bakso ini harus dapat menutupi kurangnya omset untuk modal dan bayar sewa tempat.

Contoh lainnya yaitu seperti yang dialami oleh Ibu Manila penjual bakso bakar di pinggir jalan depan pasar di kecamatan Moro Kabupaten Karimun. Laju penyebaran yang kian cepat sejak awal *pandemic* masuk ke Indonesia membuat aktivitas perekonomian terganggu. Tempat para penjual makanan di pinggiran jalan ramai yang disebut menjadi tempat rawan penyebaran membuat pemerintah mengambil kebijakan pembatasan aktivitas di lingkungan yang ramai. Belum lagi pengunjung takut terpapar virus *corona* apabila harus pergi keluar rumah. Pendapatan yang menurun hamper mencapai 60 persen saat itu mengakibatkan ibu Manila kewalahan menutupi kerugian yang tidak sedikit, jika biasanya ibu Manila

dapat menabung dari hasil penjualan kini dagangan ada yang membeli saja sudah merasa bersyukur.

Berdasarkan hasil wawancara selama pandemic pendapatannya anjlok, sehari dia hanya mendapatkan omzet sekitar Rp50 ribu sampai Rp100 ribu saja dari jualan bakso bakar. Padahal, sebelum pandemic bisa menghasilkan Rp300 ribu bahkan sampai Rp500 ribu per hari. Penghasilan yang pas-pasan itu, kata Ibu Manila, hanya cukup untuk makan sehari-hari dan jajan dua anaknya yang duduk di bangkus ekolah dasar.

Keadaan ekonomi Indonesia tersebut masih lebih bagus di tingkat regional maupun dunia. Beberapa negara mengalami kontraksi yang sangat dalam misalnya Singapura sebesar 41,2%, Amerika Serikat diperkirakan sekitar 10%, dan Inggris sekitar 15%. Sementara itu, Bank Dunia memprediksi ekonomi global pada tahun 2020 akan mengalami kontraksi sebesar 5,2% dan Indonesia 0,3%, merupakan negara kedua terbaik ekonominya sesudah Vietnam yang diperkirakan pertumbuhan ekonominya positif.

Para pengamat ekonomi dan Lembaga Internasional (IMF, Bank Dunia, OECD) memprediksi akan terjadi resesi ekonomi dunia pada tahun 2020. Resesi tersebut akan dialami lebih dalam oleh negara-negara maju. Indonesia diperkirakan akan mengalami resesi namun resesi ringan (*mild recession*) karena kontraksi ekonomi diperkirakan “hanya” sekitar -3%-0% dan tidak akan berlangsung lama, sekitar 2 triwulan.

Prediksi tersebut tentu membuat kita semakin optimis untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan pemulihan ekonomi nasional secara konsisten dan



membangun kerja sama dari seluruh komponen bangsa. Pemerintah Pusat mengambil kebijakan pemulihan ekonomi yang *holistic*. Pelaksanaan kebijakan tersebut harus didukung oleh pemerintah daerah.

Pemerintah daerah mempunyai peran strategis dalam mendorong percepatan dan efektivitas pemulihan ekonomi nasional. Pemda memahami struktur ekonomi daerah, demografi, dan kondisi social ekonomi masyarakatnya. Di samping itu, kebijakan APBD dapat disinergikan untuk mendorong percepatan pemulihan ekonomi di daerah.

Pemulihan ekonomi nasional dilakukan dengan mengambil kebijakan fiskal dan moneter yang komprehensif. Di samping itu, Pemerintah juga mengalokasikan dana APBN untuk pemulihan ekonomi sebesar Rp 695,2 triliun.

Dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi nasional, Bank Indonesia menjaga stabilisasi nilai tukar Rupiah, menurunkan suku bunga, melakukan pembelian Surat Berharga Negara, dan stabilitas makro ekonomi dan system keuangan. Tujuan penurunan suku bunga adalah meningkatkan likuiditas keuangan untuk mendorong aktivitas dunia usaha.

Oleh karena itu dibutuhkan para aktor yang dapat membantu untuk mengatasi permasalahan tersebut, salah satunya adalah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro sebagai bagian dari Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. Peranan pemerintah yang diperlukan adalah membuat peta jalan (*road map*) program pemulihan perekonomian daerah. Mengorganisir semua pihak yang terlibat dalam upaya pemulihan ekonomi. Pemerintah berupaya menyediakan dan memfasilitas adanya permodalan, baik berupa anggaran

pemerintah maupun dari Lembaga keuangan. Pemerintah harus mendorong pengusaha menengah dan besar yang ada di Kapuas Hulu untuk secara signifikan dan terorganisir membantu usaha rakyat dan UMKM yang berjuang memulihkan perekonomian daerah. Pemerintah harus dapat memfasilitasi pengembangan pemasaran ke kabupaten lain dan keluar negeri. Salah satu upaya pemulihan bagi usaha mikro yang terdampak pandemi Covid-19 yaitu dengan melakukan pemulihan usaha mikro yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro di Kecamatan Moro.

Pemerintah Kabupaten Moro telah mengajukan proposal ke Kementerian Koperasi dan UMKM untuk BPUM, berikut daftar calon penerima BPUM tersebut.

Tabel 1.3 Daftar Calon Penerima Bantuan Pelaku Usaha Mikro Kecamatan Moro

NO	Nama Pengusul	Alamat Tempat Usaha
1	Vicky Efendi	Moro Timur
2	Arman Jaya	Moro Timur
3	Rosmini	Moro Timur
4	Syamsinar	Moro
5	Muhammad Ali	Moro
6	Ramlan	Moro
7	Muhammad	Moro Timur
8	Marlina	Moro Timur
9	Azeman	Moro Timur
10	Itoh	Moro Timur
11	Muniasih	Moro
12	Suhara	Moro
13	Rahmad	Moro
14	Saddah	Moro Timur
15	Zaleha	Moro Timur

16	Samsidar	Moro Timur
17	Dewi Kartika Ambarwasih	Moro
18	Bambang	Moro
19	LulutVavansari	Moro
20	Norazmah	Moro
21	Yeni Sarika	Moro
22	Stephenni Hesti	Moro
23	Muhammad Siddiq	Moro Timur
24	Nurasiah	Moro Timur
25	Maisnah	Moro Timur
26	Eva Susanti	Moro
27	Misnah	Moro
28	Sumianti	Moro Timur
29	Rokiah	Moro Timur
30	Jemaah	Moro Timur
31	Nurhayati	Moro Timur
32	Aisyah	Moro Timur
33	Moniati	Moro Timur
34	Niswati	Moro Timur
35	Sri Rahayu	Moro Timur
36	Rafeah	Moro
37	Agustina	Moro Timur
38	Pebriana	Moro Timur
39	Salmah	Moro Timur
40	Rajeah	Moro Timur
41	Suryani	Moro Timur
42	Buana	Moro Timur
43	Ningsih	Moro
44	Wati	Moro
45	Elni	Moro
46	Mastura	Moro
47	Rilha Melani Putri	Moro
48	Meriyanti	Moro Timur

49	Masya Farnita	Moro
50	Dewi kumala	Moro
51	Mariamah	Moro
52	Sinta Trisna	Moro

Sumber : Kantor Kecamatan Moro.

Selain pelayanan, pencalonan dan pendaftaran dapat dilakukan di wilayah setempat. Meski begitu, kendala komunikasi antara Dinas Koperasi UKM dengan ESDM Kabupaten Karimun dan Kabupaten Moro terkait surat edaran pembaruan BPUM masih belum jelas, yang pada akhirnya menyebabkan penolakan dari pihak BPUM.

Pengumpulan data dan sumber yang diusulkan yang sebelumnya menjadi tanggungjawab departemen sekarang menjadi tanggungjawab kabupaten setempat. Hal ini didasarkan pada fakta-fakta yang tercantum dalam informasi. Ada ketentuan yang kurang baik, karena kelurahan asal tidak mengetahui perpanjangan pendataan BPUM sehingga masyarakat yang berkunjung ke kelurahan setempat tidak mendapatkan pelayanan. Dari sisi birokrasi, terdapat ketidakjelasan pembagian beban kerja antara Dinas Koperasi UKM dan ESDM Kabupaten Karimun untuk pemanfaatan lokal terkait perluasan pendataan BPUM di wilayah kabupaten Moro.

Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah mengatakan pelaku UMKM yang terkena dampak Covid-19 di Kecamatan Moro. Mulai dari omsetnya yang menurun karena jumlah permintaan menurun, hingga kesulitan untuk mendapatkan bahan baku karena adanya pembatasan social berskala besar (PSBB) di sejumlah daerah.

Maka dari itu peran Pemerintah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro sangat dibutuhkan untuk membantu masyarakat untuk mencapai kemakmuran melalui pemulihan usaha agar tetap berjalan di masa pandemi Covid-19. Pemerintah telah memiliki dana yang harus disalurkan kepada rakyat sesuai dengan peruntukannya melalui bantuan uang, bantuan alat, pemberian pelatihan, kemudahan dalam mengurus izin dan lain sebagainya. Berdasarkan pemaparan tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengangkat masalah tersebut dalam sebuah penelitian yang berjudul “Implementasi Program BPUM Pada Pengembangan Usaha Mikro, Kecil Menengah Di Kecamatan Moro Kabupaten Karimun”.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang, maka disini peneliti dapat merumuskan masalah yaitu: “Bagaimana Implementasi Program BPUM Pada Pengembangan Usaha Mikro, Kecil Menengah Di Kecamatan Moro Kabupaten Karimun?”

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan “Implementasi Program BPUM Pada Pengembangan Usaha Mikro, Kecil Menengah Di Kecamatan Moro Kabupaten Karimun”.

### **1.4 Manfaat Penelitian**


Manfaat dan hasil yang dapat dihasilkan dari penelitian ini adalah :

a. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menyampaikan manfaat pada pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan bagi ilmu pemerintahan pada khususnya terkait Implementasi Program BPUM Dalam Pengembangan Usaha Mikro, Kecil Menengah di Kecamatan Moro Kabupaten Karimun dan bisa dipergunakan menjadi acuan terhadap penulisan maupun penelitian pada tahap berikutnya.

b. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah dan otoritas langsung dalam pembangunan serta pedoman bagi setiap UMKM di Kabupaten Moro Kabupaten Karimun. Dari situ dapat dijadikan acuan bagi pengembangan industrialisasi yang sesuai dengan harapan masyarakat dan pengusaha kecil dan menengah.



## BAB 2

### KAJIAN PUSTAKA

#### 2.1 Tinjauan Pustaka

Tinjauan Pustaka merupakan uraian tentang teori-teori yang digunakan Untuk menjelaskan masalah penelitian sekaligus juga menjadi landasan teori dalam penelitian, agar dapat diketahui bagaimana hubungan dan dimana posisi pengetahuan yang telah ada, perlu adanya ulasan terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan dengan topik masalah yang diangkat untuk memungkinkan pembaca meningkatkan cakrawalanya dari segi tujuan dan hasil penelitian. Adapun penelitian terdahulu sebagai berikut :

1. Agusetyaningrum, dkk. (2019), Strategi Pengembangan Usaha kecil dan Menengah (UKM) untuk Meningkatkan Citra Kota Malang sebagai Destinasi Wisata Kuliner (Studi pada UKM Berbasis Kuliner Kota Malang). Dalam penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis factor penghambat dan pendukung yang mempengaruhi strategi pengembangan UKM berbasis kuliner, strategi pengembangan UKM berbasis kuliner serta persepsi wisatawan terhadap produk yang dihasilkan oleh UKM berbasis kuliner di Kota Malang. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertama, factor penghambat yang mempengaruhi strategi pengembangan UKM berbasis kuliner yaitu permodalan, bahan baku, peralatan, sumberdaya manusia dan lahan tempat.

2. Sulistyono (2017), Pengembangan usaha kecil menengah berbasis ekonomi kerakyatan pada masa Kabupaten Malang. Dalam penelitian ini yang bertujuan untuk mendeskripsikan tatanan perekonomian khususnya UKM di Kabupaten Malang melalui studi kinerja berbasis ekonomi kerakyatan, mendeskripsikan permasalahan yang dihadapi UKM, upaya penyelesaian permasalahan UKM, mendeskripsikan aksesibilitas kegiatan UKM, serta peluang untuk mengembangkan kegiatan ekonomi UKM khususnya di Kabupaten Malang. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum permasalahan UKM di Kabupaten Malang terkait dengan kelemahan dalam permodalan, pemasaran, manajemen dan sumberdaya manusia.
3. Santosa (2018), Strategi Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan UKM Kota Bekasi. Dalam penelitian ini bertujuan mendeskripsikan dan Menganalisis strategi pemerintah Kota Bekasi dalam pemberdayaan UKM. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Pariwisata (Diskoperindagpar) Kota Bekasi telah melaksanakan strategi-strategi dalam pemberdayaan UMKM di Bekasi. Strategi-strategi yang pernah dilakukan oleh Diskoperindagpar Kota Bekasi, antara lain: 1) Strategi Peningkatan Kemampuan Finansial, 2) Pengembangan Pemasaran, 3) Pengembangan Sumber Daya Manusia, 4) Strategi pengaturan dan pengendalian.



Berbeda pada penelitian di atas, penelitian sebelumnya membahas mengenai strategi pemberdayaan UKM menggunakan teori strategi model Haryadi, Suryono, dan Arthur A.J, sedangkan focus penelitian yang akan penulis lakukan yaitu menekankan pada Implementasi Program BPUM Dalam Pengembangan UMKM dengan menggunakan teori Implementasi Kebijakan Publik George C. Edward III ( 1980 ).

Dalam penelitian ini, penulis ingin melihat sejauh mana Implementasi Program BPUM Dalam Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Di Kecamatan Moro Kabupaten Karimun.

## **2.2 Kerangka Teori**

### **2.2.1. Implementasi Kebijakan**

Secara umum, istilah "kebijakan" atau "policy" digunakan untuk merujuk pada perilaku satu aktor (misalnya pejabat pemerintah, kelompok atau forum) atau beberapa aktor dalam suatu bidang kegiatan Tindakan tertentu. Kebijakan dapat digunakan dan cukup untuk tujuan percakapan biasa, tetapi menjadi tidak cukup untuk diskusi yang lebih sistematis dan ilmiah mengenai analisis kebijakan publik. Oleh karena itu, diperlukan definisi atau konsep kebijakan publik yang lebih sempurna.

Pada dasarnya, ada banyak istilah atau definisi tentang apa arti politik (kebijakan publik) dalam literatur ilmu politik. Masing-masing definisi ini menawarkan penekanan yang berbeda. Hal ini karena setiap ahli memiliki latar belakang pengetahuan, sebaliknya pendekatan dan model yang digunakan para ahli pada akhirnya akan menentukan bagaimana kebijakan public harus ditangani.

Saya telah menentukan. Misalnya, jika kebijakan dilihat sebagai serangkaian keputusan yang dirancang pemerintah atau sebagai tindakan yang efeknya dapat diprediksi.

Implementasi kebijakan menurut Wahab dalam (Yuliah Elih 2020) mengatakan, bahwa langkah yang diambil seseorang atau pejabat-pejabat atau kelompok pemerintah dan juga swasta yang ditujukan untuk meraih tujuan yang ditentukan dalam kebijakan. Sedangkan menurut Winarno dalam (Yuliah Elih 2020) Implementasi kebijakan adalah usaha agar bisa meraih tujuan tertentu melalui cara tertentu dan pada jangka waktu yang ditentukan.

Implementasi kebijakan bertujuan untuk mencapai tujuan dan sasaran dengan seperangkat tindakan (aksi). Secara umum, kebijakan bukan hanya berupa catatan atau dokumen yang tertulis rapi di dalam kertas melainkan juga tindak lanjut dari dokumen tersebut (Wahyu Eko Yudiantmaja, 2016:13). Menurut Wahab (2017:135) Implementasi kebijakan dapat dilihat sebagai tahapan pengambilan keputusan politik, yang biasanya berupa UU, peraturan pemerintah, putusan pengadilan, perintah presiden maupun eksekutif.

Menurut Kasmad (2013) implementasi adalah kegiatan yang dilakukan perorangan atau sekelompok orang baik dalam lingkup pemerintah maupun swasta untuk mendistribusikan keluaran dari kebijakan yang dilakukan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya kepada kelompok sasaran dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha perubahan besar dan kecil yang dihasilkan oleh keputusan-keputusan kebijakan.

Menurut Dwijowijoto (2004) Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara supaya sebuah kebijakan bisa mencapai tujuan. Tidak lebih dan tidak kurang, untuk mengimplementasikan kebijakan kepada masyarakat maka ada dua pilihannya itu langsung mengimplementasikan dalam bentuk acara-program atau melalui formulasi kebijakan masyarakat tersebut.

Menurut Anderson (2003) Implementasi kebijakan dapat dilihat dari empat aspek yaitu sebagai berikut:

1. *Who is involved in policy implementation*

Berarti siapa yang mengimplementasikan kebijakan tersebut

2. *The nature of the administrative process*

Berarti hakekat dari proses administrasi.

3. *Compliance with policy content*

Berarti kepatuhan terhadap kebijakan itu sendiri.

4. *Impact* Berarti efek dan dampak dari implementasi kebijakan.

Menurut George C. Edward III dalam (Herabudin,2016) Implementasi Merupakan Langkah dalam tahapan kebijakan yang terletak diantara proses perumusan kebijakan dan hasil atau konsekuensi dari kebijakan tersebut (*output, outcome*). Dalam pendekatan yang dijelaskan oleh Edward III, terdapat empat variabel yang menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu:

1. Komunikasi
2. Sumber daya
3. Disposisi
4. Struktur birokrasi

Hal yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan menurut Edward III adalah komunikasi menurutnya akan sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan mereka kerjakan dapat berjalan bila komunikasi berjalan dengan baik sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus ditransmisikan atau dikomunikasikan kepada bagian personalisasi yang tepat. Selain itu, kebijakan yang dikomunikasikan harus tepat, akurat, dan konsisten. Komunikasi atau pentransmisi informasi diperlukan agar para pembuat keputusan dan para implementor akan semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan diterapkan dalam masyarakat.

Terdapat tiga indikator yang dapat digunakan dalam mengukur keberhasilan variable komunikasi tersebut di atas, yaitu:

- a. Transmisi, penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Sering kali yang terjadi dalam penyaluran komunikasi adalah adanya salah pengertian, hal ini disebabkan karena komunikasi telah melalui beberapa tingkatan birokrasi sehingga apa yang diharapkan terdistorsi di tengah jalan.
- b. Kejelasan, komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan haruslah jelas dan tidak membingungkan. Ketidakjelasan pesan kebijakan tidak selalu menghalangi implementasi, pada tata cara tertentu, namun para pelaksana membutuhkan kejelasan informasi dalam melaksanakan

kebijakan agar tujuan yang hendak dicapai dapat diraih sesuai konten kebijakan.

- c. Konsistensi, perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah konsisten untuk diterapkan. Ini karena jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan.

Variabel kedua yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan adalah sumber daya. Sumber daya merupakan hal penting lainnya Menurut George C. Edward III dalam mengimplementasikan kebijakan. Indikator sumber-sumber daya terdiri dari beberapa elemen yaitu:

- a. Staf, sumberdaya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf atau sumber daya manusia (SDM). Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh karena staf yang tidak mencukupi, memadai, ataupun tidak kompeten di bidangnya. Penambahan jumlah staf atau implementor saja tidak mencukupi, tetapi diperlukan pula kecukupan staf dengan keahlian serta kemampuan yang diperlukan kompeten dan kapabilitas dalam mengimplementasikan kebijakan atau melaksanakan tugas yang diinginkan oleh kebijakan itu sendiri.
- b. Informasi, dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk yaitu informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Implementor harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan di saat mereka diberi perintah untuk melakukan tindakan. Dan informasi

mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan. Implementor harus mengetahui apakah orang lain yang terlibat di dalam pelaksanaan kebijakan tersebut patuh terhadap hukum.

- c. Wewenang, pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Ketika wewenang itu nihil, maka kekuatan para implementor di mata public tidak terlegitimasi, sehingga dapat menggagalkan proses implementasi kebijakan. Tetapi, dalam konteks yang lain, Ketika wewenang formal tersebut ada, maka sering terjadi kesalahan dalam melihat efektivitas kewenangan. Di satu pihak, efektivitas kewenangan diperlukan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan tetapi disisi lain, efektivitas akan menyurut manakala wewenang diselewengkan oleh para pelaksana demi kepentingannya sendiri atau demi kepentingan kelompoknya.
- d. Fasilitas, fasilitas fisik juga merupakan factor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin memiliki staf yang mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukannya, dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

Variabel ketiga yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan publik, bagi George C. Edward III, adalah disposisi. Disposisi atau

sikap dari pelaksana kebijakan adalah factor penting ketiga dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan publik. Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam praktiknya tidak terjadi biasa.

Hal-hal penting yang perlu dicermati pada variable disposisi, menurut Edward III, adalah:

- a. Efek Disposisi, disposisi atau sikap para pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat tinggi. Oleh karena itu, pemilihan dan pengangkatan personil pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan, lebih khusus lagi pada kepentingan masyarakat.
- b. Melakukan Pengaturan Birokrasi (*stffing the bureauracy*), dalam konteks ini Edward III mensyaratkan bahwa implementasi kebijakan harus dilihat juga dalam hal pengaturan birokrasi. Ini merujuk pada penunjukan dan pengangkatan staf dalam birokrasi yang sesuai dengan kemampuan, kapabilitas, dan kompetensinya. Selain itu, pengaturan birokrasi juga bermuara pada pembentukan system pelayanan publik yang optimal, penilaian personil dalam bekerja, hingga metode by passing personil.
- c. Insentif, Edward III menyatakan bahwa salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah kecenderungan para pelaksana adalah dengan

memanipulasi insentif. Pada umumnya orang bertindak menurut kepentingan mereka sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi factor pendorong yang membuat para pelaksana kebijakan melaksanakan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi (*self interest*) atau organisasi.

Variabel keempat, menurut George C. Edward III, yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan public adalah struktur birokrasi. Walaupun sumberdaya untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia, atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan, dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana atau terealisasi karena terdapat kelemahan dalam struktur birokrasi. Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya Kerjasama banyak orang, Ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menyebabkan sumber-sumber daya menjadi tidak efektif dan tidak termotivasi sehingga menghambat jalannya kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik.

Dua karakteristik, menurut Edward III, yang dapat mendongkrak kinerja struktur birokrasi atau organisasi kearah yang lebih baik adalah:

- a. Membuat *Standar Operating Procedures* (SOP) yang lebih fleksibel, SOP adalah suatu prosedur atau aktivitas terencana rutin yang memungkinkan



para pegawai (atau pelaksana kebijakan seperti aparatur, administrator, atau birokrat) untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya pada setiap harinya (*days-todays politics*) sesuai dengan standar yang telah ditetapkan atau standar minimum yang dibutuhkan masyarakat.

- b. Melaksanakan fragmentasi, tujuannya untuk menyebar tanggungjawab sebagai aktivitas, kegiatan, atau program pada beberapa unit kerja yang sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dengan terfragmentasinya struktur birokrasi, maka implementasi akan lebih efektif karena dilaksanakan oleh organisasi yang kompeten dan kapabel.

Dari berbagai definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh berbagai actor pelaksana kebijakan dengan sarana-sarana pendukung berdasarkan aturan-aturan yang mencapai tujuan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

### **2.2.2 Bantuan Pelaku Usaha Mikro (BPUM)**

Terdapat beberapa hal penting untuk di ketahui mengenai Bantuan Pelaku Usaha Mikro yang diatur dalam Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah bagi Pelaku Usaha Mikro untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional serta Penyelamatan Ekonomi Nasional pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19), di antaranya :

- A. Program Pemulihan Ekonomi Nasional yang selanjutnya disebut Program PEN adalah rangkaian kegiatan untuk pemulihan perekonomian nasional yang merupakan bagian dari kebijakan keuangan negara yang dilaksanakan oleh Pemerintah untuk mempercepat penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional atau stabilitas system keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional.
- B. Bantuan Pelaku Usaha Mikro yang selanjutnya disingkat BPUM adalah bantuan pemerintah dalam bentuk uang yang diberikan kepada pelaku mikro yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- C. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
- D. Kredit Usaha Rakyat yang selanjutnya disingkat KUR adalah kredit/pembiayaan modal kerja atau investasi kepada debitur, badan usaha atau kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belumlah cukup.
- E. Penyaluran BPUM adalah Bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Bank Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan PT. Pos Indonesia.
- F. BPUM diberikan dalam bentuk uang sejumlah Rp. 1. 200.000 ( Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah ) untuk Pelaku Usaha Mikro yang memenuhi kriteria tertentu.

G. Dana BPUM disalurkan langsung ke rekening penerima BPUM.

H. BPUM diberikan kepada Pelaku Usaha Mikro yang memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Belum pernah menerima dana BPUM
2. Telah menerima dana BPUM tahun anggaran sebelumnya
3. Tidak sedang menerima KUR

I. Pelaku Usaha Mikro Penerima BPUM harus memenuhi persyaratan :

1. Warga Negara Indonesia
2. Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik
3. Memiliki Usaha Mikro yang dibuktikan dengan Surat Usulan Calon Penerima BPUM dari Pengusul BPUM beserta lampirannya yang merupakan satu kesatuan
4. Bukan Aparatur Sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai BUMN, atau Pegawai BUMD.

J. Calon penerima BPUM diusulkan oleh dinas atau badan yang membidangi koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah kabupaten/kota.

K. Kebenaran data usulan calon Penerima BPUM menjadi tanggung jawab perima dan pengusul BPUM.

L. Dana BPUM dicairkan dengan metode :

1. Langsung ke rekening penerima BPUM
2. Melalui Penyalur BPUM

### 2.2.3. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Ada beberapa pengertian usaha mikro menurut para ahli atau pihak yang langsung berhubungan dengan usaha mikro, antara lain :

- a. Definisi Usaha Mikro secara tidak langsung sudah termasuk dalam definisi Usaha Kecil berdasarkan UU No.9 tahun 1995, namun secara spesifik didefinisikan sebagai berikut : Usaha Mikro adalah kegiatan ekonomi rakyat berskala kecil dan bersifat tradisional dan informal dalam arti belum terdaftar, belum tercatat, dan belum berbadan hukum. Hasil penjualan tahunan bisnis tersebut paling banyak Rp 100.000.000,00 dan milik Warga Negara Indonesia.
- b. Berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menyebutkan: "Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini."
- c. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) memberikan defines usaha mikro yaitu berdasarkan pada kuantitas tenaga kerja. Dari beberapa pendapat diatas, pengertian usaha mikro dapat dilihat dari berbagai aspek, baik dari segi kekayaan yang dimiliki oleh pelaku usaha, jumlah tenaga kerja yang dimiliki atau dari segi penjualan atau omset yang diperoleh oleh pelaku usaha mikro.

Usaha Mikro memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan Paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Pasal 53 (1) Dalam hal terjadi kondisi darurat tertentu, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengupayakan pemulihan Usaha Mikro dan Usaha Kecil dengan :

- a. restrukturisasi kredit;
- b. rekonstruksi usaha;
- c. bantuan permodalan; dan/atau
- d. bantuan bentuk lain.

Usaha Mikro adalah aktivitas ekonomi rakyat berskala kecil dan bersifat tradisional dan informal dalam arti belum terdaftar, belum tercatat, dan belum berbadan hukum. Hasil penjualan tahunan bisnis tersebut paling banyak Rp 2.000.000.000,00 dan milik Warga Negara Indonesia. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik keluarga atau perorangan Warga Negara Indonesia dan memiliki hasil penjualan paling banyak Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar) per tahun. Berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang No.20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menyebutkan: Usaha mikro Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Berikut ini beberapa ciri-ciri usaha mikro, antara lain:

1. Jenis barang atau komoditi usahanya tidak selalu tetap, sewaktu-waktu dapat berganti
2. Tempat usahanya tidak selalu menetap, sewaktu-waktu dapat pindah tempat
3. Belum melakukan administrasi keuangan yang sederhana sekalipun, dan tidak memisahkan keuangan keluarga dengan keuangan usaha
4. Sumber daya manusianya (pengusahanya) belum memiliki jiwa wirausaha yang memadai


5. Tingkat pendidikan rata-rata relatif sangat rendah
6. Umumnya belum akses kepada perbankan, namun Sebagian dari mereka sudah akses kelembaga keuangan non bank
7. Umumnya tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP.

M. Tohar Mengatakan bahwa usaha mikro adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang. Dari ketiga pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa usaha mikro dapat memberi dampak positif bagi daerah tempat usaha tersebut berkembang, ini menandakan bahwa usaha mikro memberikan kontribusi yang besar bagi perekonomian rakyat.

### **2.3 Kerangka Pemikiran**

Kerangka pemikiran memiliki peran yang sangat penting sebagai upaya untuk memperoleh jawaban atas rumusan masalah serta mempermudah arah penelitian ini. Kerangka pemikiran berusaha menjelaskan hubungan antar variable dalam proses penelitian. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

**Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran**



*Sumber : Data Olahan Penulis, 2021*

## 2.4 Definisi Konsep

Dalam melaksanakan penelitian ini peneliti menganalisa Implementasi Program BPUM Dalam Pengembangan UMKM Di Kecamatan Moro Kabupaten Karimun, mengacu pada model pengaruh yang di kemukakan oleh Edward III. Dengan Model Implementasi ini peneliti menganggap teori yang di kemukakan tokoh ini sangat cocok untuk mendeskripsikan dan menganalisa Implementasi Program BPUM Dalam Pengembangan UMKM Di Kecamatan Moro Kabupaten Karimun.

Menurut George Charles Edwards III dalam (Herabudin, 2016) Implementasi, merupakan langkah dalam tahapan kebijakan yang terletak diantara proses perumusan kebijakan dan hasil atau konsekuensi dari kebijakan tersebut (*output, outcome*). Kemudian George C. Edwards III mengemukakan empat variabel yang berpengaruh dalam menentukan berhasil atau gagalnya implementasi kebijakan tersebut, dan keempat variable ini saling terhubung satu dengan yang lainnya, yaitu:

1. Komunikasi Ada tiga hal pada komunikasi yang harus diperhatikan, yaitu:
  - a) Transmisi, menghendaki agar kebijakan public disampaikan tidak hanya disampaikan kepada pelaksana (*implementors*) kebijakan tetapi juga disampaikan kepada kelompok sasaran kebijakan dan pihak lain yang berkepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung. Seperti halnya Komunikasi Dimensi Transmisi pada program BPUM ini dimana para pelaksana menyampaikan informasi berupa apa itu BPUM, bagaimana cara mendaftar BPUM serta hasil siapa-siapa saja penerima BPUM tersebut.



b) Kejelasan, Keberhasilan dalam komunikasi juga didukung dengan kejelasan petunjuk pelaksanaan maupun pesan yang disampaikan mengenai program Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro. Informasi yang ditransmisikan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Karimun kepada kecamatan dan seterusnya pada setiap tingkat harus jelas, agar tidak terjadi kebingungan pada pelaksana program Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro, terutama sasaran dari program ini sendiri yaitu pelaku usaha mikro. Pada program BPUM ini, secara umum informasi yang disampaikan sudah cukup jelas dan runtut, serta ada pula ruang yang diberikan kepada masyarakat untuk bertanya, sehingga masyarakat pelaku usaha mikro, pihak desa/kelurahan, pihak kecamatan dan Dinas Koperasi dan UKM sendiri bisa saling berkoordinasi dengan baik.

c) Konsistensi, diperlukan agar kebijakan yang diambil tidak simpang siur sehingga membingungkan pelaksana kebijakan, target grup dan pihak-pihak yang berkepentingan. Agar terciptanya konsistensi dalam pelaksanaan program BPUM maka di bentuklah Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) Nomor 98 Tahun 2020.

**Gambar 2.2 Alur Penyampaian Informasi BPUM**



2. Sumber Daya yang terkait implementasi menurut Edwards III adalah:

a) Staf, indikator yang menentukan keberhasilan program. Kualitas sumber daya manusia tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti kualitas pendidikan dan pengalaman dalam bekerja sesuai kemampuan/bidang yang ditekuninya. Kualitas Pendidikan aparatur Dinas Koperasi dan UKM sendiri sudah dapat dijamin karena untuk menjadi pegawai di bawah Dinas Koperasi dan UKM memerlukan latar belakang pendidikan yang jelas.

b) Informasi, Dalam dimensi sumber daya, kebijakan pemerintah berupa program BPUM disampaikan dalam bentuk informasi. Penyampaian informasi mengenai BPUM yang dilakukan oleh pihak kabupaten yaitu Dinas Koperasi dan UKM kepada pihak kecamatan dilakukan melalui WhatsApp. Lalu berkaitan dengan informasi penyaluran dana bantuan pada Program BPUM, Pegawai Bank Rakyat Indonesia dengan menggunakan pamflet yang ditempel di dinding kantor Bank BRI untuk memudahkan calon penerima bantuan dalam memperoleh informasi. Kemudian Sumber daya berbentuk informasi dalam implementasi BPUM yang berkaitan dengan pemahaman masyarakat disampaikan dari kabupaten hingga kecamatan sampai akhirnya ke desa/kelurahan sudah jelas dan berpedoman pada Petunjuk Pelaksanaan BPUM Nomor 3 Tahun 2021.

c) Kewenangan, terdiri dari berbagai wujud, mulai dari memberi bantuan sampai memaksakan perilaku. Keberadaan wewenang ideal seringkali langka, utamanya dalam mengatur anggota. Pelaksana juga memiliki wewenang formal yang terbatas. Wewenang menentukan tugas pokok dan fungsi setiap pihak dalam menjalankan program yang ada. Dalam program BPUM, kewenangan pada

tingkat kabupaten utamanya ada pada pengumpulan data usulan, Dinas Koperasi dan UKM bertugas menyampaikan segala informasi terkait pengusulan dan proses Program BPUM, dan hanya memiliki kewenangan untuk mengumpulkan data usulan dan menyampaikan kepada Kementerian Koperasi dan UKM serta melakukan verifikasi data usulan.

d) Fasilitas, Sumber daya dalam hal Pelaksanaan Program Bantuan BPUM ini ialah seperti fasilitas kantor yang digunakan agar dapat berjalan dengan tertib, selain Kantor Dinas Koperasi dan Usaha Mikro juga menggandeng Kelurahan dan Kecamatan untuk mengkollektif berkas calon penerima bantuan yang akan diberikan kepada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecamatan Moro.

3. Disposisi didefinisikan sebagai kesepakatan atau kecenderungan keinginan pelaksana untuk kebijakan. Apabila dalam pelaksanaan program ini para implementor bersikap baik terhadap programnya, artinya terdapat dukungan pada program, kemungkinan besar program untuk dilaksanakan sebagaimana direncanakan dan diinginkan para pembuatan kebijakan di awal bisa terwujud begitu juga sebaliknya. Dalam implementasi Program BPUM, berdasarkan telaahan pada Petunjuk Pelaksanaan BPUM Nomor 3 Tahun 2021, untuk tingkat kabupaten, ada beberapa instansi yang ikut diyakni Dinas Koperasi dan UKM sebagai pengusul BPUM, dan Bank BRI sebagai bank penyalur. Hal-hal penting yang harus ada pada disposisi, yaitu pengangkatan birokrat dan dorongan motivasi berupa insentif.

a) Pengangkatan Birokrat yang terpilih dalam pengangkatan idealnya harus mereka yang memiliki integritas, loyalitas dan tentunya kompetensi yang

menyangkut kebijakan yang dijalankan. Tanpa memiliki kompetensi tersebut pada pengangkatan birokrat, para personil implementor program dapat menimbulkan hambatannya terhadap implementasi kebijakan. Implementasi Program BPUM ini, mengenai pengangkatan birokrat yang dilakukan sudah cukup ideal, dan sudah jelas pembagian tugas pokok dan fungsinya, baik di tingkat kabupaten maupun tingkat desa.

b) Insentif dapat dipandang sebagai salah satu bentuk reward atau penghargaan. Untuk Program BPUM, tidak ada insentif yang diberikan kepada para pelaksana. Untuk Program BPUM, tidak ada insentif yang diberikan kepada para pelaksana. Walaupun demikian, pelaksanaan program BPUM tetap dilaksanakan dengan baik oleh para pelaksana di lapangan.

4. Struktur Birokrasi Susunan organisasi atau struktur birokrasi mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam pelaksanaan program Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM). Organisasi menyediakan peta sederhana untuk menunjukkan status, dan hubungan hierarki antara atasan dengan bawahan. Dalam implementasi sebuah program, struktur birokrasi menuntut adanya Kerjasama antara individu dan/atau kelompok. Dengan adanya struktur birokrasi yang baik, maka program dapat berjalan secara efektif.

a) Standard Operating Procedures (SOP) berasal dari internal organisasi yang merupakan ukuran dasar kerja dan kumpulan prosedur yang berasal dari dalam organisasi. Keberadaan SOP akan membuat implementasi kebijakan menjadi efisien. SOP yang dimaksud dalam Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas

Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku Usaha Mikro Untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) merupakan gambaran umum program sedangkan pada Petunjuk Pelaksanaan program BPUM terdapat alur pengajuan BPUM dan surat usulan calon penerima BPUM. Surat usulan calon penerima BPUM diisi oleh pengusul yakni instansi pemerintah dalam hal ini Dinas Koperasi dan UKM, Kedua SOP tersebut telah berjalan baik.

b) Fragmentasi berasal dari eksternal organisasi yang merupakan pembagian tugas dan tanggung jawab setiap pihak dalam pelaksanaan kegiatan. Pembagian tugas dan tanggungjawab tersebut telah diatur dalam SOP sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan BPUM Nomor 3 Tahun 2021. Pada tingkat kabupaten sampai desa, pembagian urusan dalam Program BPUM telah disusun dengan baik, koordinasi selalu dilakukan secara berkelanjutan dengan Pihak Kecamatan. Kami membuat grup media sosial, sebagai wadah dalam penyampaian berbagai hambatan dan solusi serta informasi lainnya terhadap program BPUM.

## **BAB 3**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data berupa kata-kata melalui analisis peneliti. Menurut Sugiyono (2016: 9) penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat post positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

#### **3.2 Objek Dan Lokasi Penelitian**

Objek dalam penelitian ini adalah melihat bagaimana implementasi program bpum dalam pengembangan usaha mikro, kecil menengah di Kecamatan Moro Kabupaten Karimun. Menurut Sugiyono (2012), pengertian objek penelitian adalah sasaran ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu tentang suatu hal objektif, valid, dan realible tentang suatu hal (Variabel tertentu).

Lokasi penelitian ditetapkan peneliti untuk melihat fenomena yang terjadi di lapangan. Adapun lokasi penelitian ini dilakukan di Kecamatan Moro Kabupaten Karimun.

### **3.3 Fokus Penelitian**

Batasan masalah dalam penelitian kualitatif disebut fokus, yang berisi pokok masalah yang bersifat umum Sugiyono (2007:207). Penelitian ini merupakan penelitian yang membahas implementasi program bpum dalam pengembangan usaha mikro, kecil menengah di Kecamatan Moro Kabupaten Karimun. Adapun fokus penelitian ini adalah Mendeskripsikan Implementasi Program BPUM Dalam Pengembangan UMKM, serta menganalisis Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Program BPUM Pengembangan UMKM di Kecamatan Moro Kabupaten Karimun.

### **3.4 Sumber Data**

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah tambahan seperti dokumen dan lain-lain Moleong (2007). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

#### **a. Data Primer**

Data primer yaitu data yang diperoleh dengan melakukan penelitian langsung terhadap objek penelitian dengan menggunakan Teknik pengumpulan data, dokumen atau laporan. Sugiyono (2016:225) mengatakan bahwa data primer yang merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data primer didapatkan melalui kegiatan wawancara dengan subjek penelitian dan dengan observasi atau pengamatan langsung dilapangan. Dalam penelitian ini data primer berupa data yang diperoleh dari laporan-laporan, dokumen, peraturan, hasil penelitian terdahulu, buku-buku, serta data-data yang sesuai yang berkaitan dengan objek penelitian.

## b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpulan data, misalnya melalui orang lain atau lewat dokumen sumber data sekunder digunakan untuk mendukung informasi yang didapatkan dari sumber data primer yaitu laporan-laporan, dokumen-dokumen dan peraturan-peraturan, hasil penelitian terdahulu, buku-buku yang mendukung dalam penelitian ini. Serta data-data yang dianggap perlu dan relevan dalam penelitian ini (Sugiyono,2016:225).

### 3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategi dalam penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data. (Sugiyono,2016:224).

Adapun Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian adalah sebagai berikut:

#### a. Observasi (pengamatan)

Observasi adalah proses pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan langsung terhadap objek penelitian di lokasi penelitian dengan tujuan untuk membuktikan kebenaran dari fenomena yang ada. Data harus sesuai dengan tujuan penelitian supaya hasil pengamatan yang telah disusun secara sistematis, dapat dibuktikan keasliannya. Pengumpulan data secara observasi dilakukan dengan menggunakan alat bantu seperti catatan dan perekam suara.



b. Wawancara (*Interviewing*)

Metode pengumpulan data dengan wawancara lebih banyak dilakukan pada penelitian kualitatif dari pada penelitian kuantitatif. Kelebihan metode wawancara adalah peneliti bisa menggali informasi tentang topik penelitian secara mendalam, bahkan mengungkap hal-hal yang tidak mungkin terfikirkan oleh peneliti itu sendiri. Akan tetapi, metode wawancara memerlukan percakapan peneliti yang lebih dari pada pengumpulan data dengan metode lain.

c. Dokumentasi

Dokumentasi ialah pengumpulan data yang diperoleh dengan cara mencatat data-data, pengumpulan data berdasarkan dokumen-dokumen, foto-foto dan arsip relevan dengan objek yang diteliti.

### 3.6 Informan

Informan adalah suatu kelompok partisipan yang terlibat langsung dalam fenomena penelitian. Informan dipilih oleh peneliti karena memiliki banyak informasi terhadap fenomena yang akan diteliti. Pemilihan informan dalam penelitian dilakukan dengan purposive sampling, yaitu penarikan sample secara subjektif dengan tujuan untuk mengetahui implementasi program bpum dalam pengembangan usaha mikro, kecil menengah di Kecamatan Moro Kabupaten Karimun.

**Tabel 3.1 Informan Penelitian**

No	Informan	Jumlah
1.	Kasubag Keuangan dan Perencanaan Dinas Koperasi dan UMKM	1
2.	Sekretaris Dinas Koperasi dan UMKM	1

3.	Kepala Seksi Pengembangan UMKM	1
4.	Masyarakat Pelaku UMKM	4

### 3.7 Teknik Analisa Data

Pada penelitian ini penulis menggunakan Teknik analisis deskriptif kualitatif, dimana penulis berusaha untuk menggambarkan serta menganalisis data dalam bentuk kalimat (kata-kata). Setelah semua data yang diperoleh terkumpul, langkah yang dilakukan adalah pengolahan dan mengimplementasikan data dalam rangka penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan.

Menurut Bogdan (Sugiyono, 2014:34), analisa data adalah proses mencari data dan Menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisa data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, Menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain. Adapun proses analisa data adalah sebagai berikut :


#### a. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, serta dicari tema polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas,

dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya apabila diperlukan.

b. Penyajian Data

Penyajian data merupakan salah satu dari Teknik analisis data kualitatif. Penyajian data adalah kegiatan sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan. Bentuk penyajian data kualitatif berupa teks naratif (berbentuk catatan lapangan). Matriks, grafik, jaringan dan bagan. Dengan adanya penyajian data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.





## **BAB 4**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Deskripsi Objek dan Lokasi Penelitian**

Objek penelitian bisa didefinisikan sebagai suatu kondisi yang mendeskripsikan atau menjelaskan suatu situasi objek yang diteliti untuk menghasilkan gambaran yang jelas dari penelitian. Yang dijadikan objek dari penelitian yang peneliti lakukan adalah proses implementasi terkait Program BPUM di Kecamatan Moro Kabupaten Karimun.

Program BPUM dilaksanakan oleh pemerintah kecamatan yang menjadi sasaran program tersebut yaitu masyarakat Kecamatan Moro khususnya masyarakat yang kurang mampu dan rentan terhadap pandemic Covid-19 serta masyarakat yang kehilangan pekerjaan.

Sedangkan lokasi penelitian adalah lokasi atau tempat peneliti akan melaksanakan penelitian terutama dalam menelaah fenomena maupun kejadian yang sebenarnya terjadi dari objek yang akan diteliti untuk memperoleh data-data yang sesuai dan terpercaya. Lokasi penelitian ini terletak di Kecamatan Moro Kabupaten Karimun yang aksesnya dapat ditempuh melalui kendaraan darat dan laut.

##### **4.1.1 Gambaran Umum Kecamatan Moro**

Merujuk kepada Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Oktober 1999, Kabupaten Karimun Yang dahulunya hanya terdiri dari 3 (tiga) kecamatan, yaitu Kecamatan Karimun, Kecamatan Moro, Kecamatan Kundur. Kecamatan Karimun berkembang/dimekarkan menjadi

9 (Sembilan) kecamatan. Kecamatan Moro yang sebelumnya terdiri dari 8 desa/kelurahan pecah menjadi 2 (dua) kecamatan, yaitu Kecamatan Moro dan Kecamatan Durai.

Kecamatan Moro berbatasan dengan wilayah sebagai berikut :

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Kota Batam
- 2) Sebelah Selatan berbatasan dengan Selat Durian dan Kecamatan Durai
- 3) Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Moro Utara
- 4) Sebelah Timur berbatasan dengan Kota Batam

**a. Kondisi Geografis Kecamatan Moro**

Secara Administrasi Luas Kecamatan Moro 4.918 km<sup>2</sup> yang terdiri dari luas daratan 932 km<sup>2</sup> (93.157 Ha) dan luas lautan sekitar 3.987 km<sup>2</sup> atau seluas 398.692 Ha. Iklim di kecamatan moro sama dengan iklim di daerah kepulauan karimun lainnya, yaitu beriklim tropis dengan dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau.

**b. Demografi/Kependudukan dan Potensi Daya Manusia**

Pendudukan adalah subyek serta sekaligus menjadi objek asal pembangunan. Dikatakan demikian sebab pembangunan itu dilaksanakan oleh penduduk dan di tunjukan buat kesejahteraan penduduk. Perkembangan penduduk yang cepat dari waktu kewaktu di sebabkan oleh penurunan taraf kematian yang tidak di ikuti oleh taraf kelahiran, yang terutama memilih pertambahan penduduk yang terlalu tinggi secara eksklusif mengakibatkan kesulitan buat mempertinggi kesejahteraan warga.

Berkaitan dengan penduduk dan peranannya tersebut pertumbuhan penduduk yg pesat tidaklah terlalu menjadi kendala pembangunan dikecamatan, asal saja penduduk tersebut memiliki kapasitas yg tinggi buat menghasilkan serta memakai produk yg dihasilkan tersebut. Penduduk kecamatan Moro berjumlah 18.566 jiwa yang terdiri dari laki-laki sebesar 9.647 jiwa dan perempuan terdiri dari 8.919 jiwa.

**Tabel 4.1**  
**Jumlah Penduduk Kecamatan Moro Berdasarkan KK dan Jenis Kelamin.**

No	Jumlah Kartu Keluarga	5.646 KK
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin		
1	Jumlah Penduduk Laki-laki	9.647 Jiwa
2	Jumlah Penduduk Perempuan	8.919 Jiwa
Jumlah		18. 566 Jiwa

*Sumber :Profil Kecamatan Moro 2020*

### c. Sarana Pendidikan

Untuk mencerdaskan kehidupan rakyat pada kecamatan, pemerintahan berusaha memperluas kesempatan buat memperoleh pendidikan. Pendidikan adalah salah satu hal yg menjadi perhatian serta permasalahan dalam masyarakat. Peranan pendidikan pada kehidupan manusia sangat penting terlebih lagi pada zaman modern ini diakui sebagai aktivitas yang memilih prestasi dan produktifitas seseorang. Sarana pendidikan, ini sangat penting sekali keberadaannya, karena majunya suatu daerah terlihat asal kesediaan sarana pendidikan, baik formal maupun informal. Sarana pendidikan di Kecamatan Moro sudah cukup memadai

walaupun belum sepenuhnya memadai secara rinci. Sarana pendidikan pada Kecamatan Moro dapat dilihat di tabel sebagai berikut :

**Tabel 4.2 Sarana Pendidikan Penduduk di Kecamatan Moro**

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah
1	Taman Kanak-Kanak ( TK )	5
2	PAUD	1
3	Sekolah Dasar ( SD )	21
4	Sekolah Menengah Pertama ( SMP )	9
5	Sekolah Menengah Atas ( SMA )	1
6	Sekolah Menengah Kejurusan ( SMK )	1
7	Madrasah Tsanawiah( MTS )	1
Jumlah		39

*Sumber : Buku Profil Kecamatan Moro 2020*

**d. Agama**

Agama yang dianut oleh penduduk di Kecamatan Moro terdiri dari 6 ( enam ) jenis . Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 4.3 Pemeluk agama di Kecamatan Moro**

No	Agama	Jumlah
1	Islam	3718
2	Katolik	11
3	Protestan	56
4	Hindu	-
5	Budha	143
6	Konghucu	-
Jumlah		3933

*Sumber : Buku Profil Kecamatan Moro 2020*

Dilihat dari tabel diatas dapat dilihat bahwa penduduk Kecamatan Moro mayoritas beragama islam, bahkan secara keseluruhan beragama islam dengan jumlah penganut 3933 jiwa. Sedangkan agama lain tidak ada penganutnya di



Kecamatan Moro, Karena masyarakat Kecamatan Moro bukanlah masyarakat yang heterogen.

Sebagaimana yang telah penulis kemukakan pada halaman terdahulu bahwa keseluruhan dari jumlah penduduk Kecamatan Moro adalah menganut agama Islam, mengenai umah ibadah yang ada di Kecamatan Moro dapat dilihat sebagai berikut :

**Tabel 4.4 Rumah Ibadah**

No	Jenis Rumah Ibadah	Jumlah
1	Masjid	27
2	Surau/Mushola	21
3	Gereja	4
4	Vihara	3
5	Cetiya	3
	Jumlah	58

*Sumber :Buku Profil Kecamatan Moro 2020*

Dari tabel di atas terlihat bahwa jumlah rumah ibadah yang paling banyak terdapat di Kecamatan Moro adalah Masjid. Hal ini dikarenakan mayoritas penduduk atau masyarakat Kecamatan Moro Menganut Agama Islam.

#### e. Mata Pencaharian

Pola usaha kegiatan ekonomi penduduk tidak sama pada setiap daerah. Di daerah kecamatan usaha dan kegiatan penduduk mengarah pada nelayan dan pedagang, sedangkan yang ada di daerah perkotaan mengarah kepada berbagai kegiatan yang bersifat multi kompleks dan beranekaragam. Untuk lebih jelas dapat di lihat pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 4.5 Jenis Mata Pencaharian di Kecamatan Moro**

NO	Mata Pencaharian	Jumlah
1	Nelayan	342
2	Pedagang	135
3	PNS	84

4	Pertanian	6
5	Tukang Kayu	10
6	Buruh Harian Lepas	35
Jumlah		612

Sumber :Buku Profil Kecamatan Moro 2020

#### f. Visi Dan Misi

Visi Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Karimun sepenuhnya mendukung visi Pemerintahan Kabupaten karimun dalam menjalankan peran strategisnya, yaitu sebagai ujung tombak penggerakan pembangunan Kabupaten Karimun.

#### **Visi Dinas Perdagangan, Koperasi UKM dan ESDM :**


Terwujudnya Koperasi dan UMKM yang berkualitas, Mandiri, Berdaya Saing serta Mitrausaha.

#### **Misi Dinas Perdagangan, Koperasi UKM dan ESDM :**

- Meningkatkan Manajemen dan Kelembagaan UMKM dalam mewujudkan kemandirian usaha mencapai kesejahteraan.
- Mengembangkan pusat pertumbuhan ekonomi yang terpadu dengan ekonomi berbasis kerakyatan.
- Mewujudkan UMKM yang efektif, produktif dengan memiliki pola kerja sama kemitraan yang strategis dan saling menguntungkan serta berdaya saing.
- Mewujudkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur yang handal dan profesional.

- Meningkatkan pendapatan masyarakat dan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) bagi pelaku perdagangan, Koperasi dan Aparat Pembina.

**Gambar 4.1 Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Mikro tahun 2021**



## 4.2 Hasil Penelitian

Sebagaimana dengan metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif yang menganalisis lebih mendalam terhadap data-data yang diperoleh. Data yang dimaksud dalam hal ini yaitu wawancara yang dilakukan pada pihak-pihak yang dianggap berkompeten terhadap permasalahan dalam fokus penelitian. Dalam rangka membantu usaha mikro dalam mempertahankan usahanya yang terdampak pandemic serta meningkatkan kualitas usaha mikro dan juga membantu masyarakat yang ingin mengembangkan usahanya.

Dalam hal ini Calon penerima BPUM diusulkan oleh dinas atau badan yang membidangi koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah kabupaten/kota. Program BPUM ini dibentuk dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional melalui Usaha Mikro yang di berikan bantuan agar dapat mempertahankan usahanya yang terdampak pandemic serta meningkatkan kualitas usaha mikro dan juga membantu masyarakat yang ingin mengembangkan usahanya. Program BPUM ini bersifat Nasional karena di rancang langsung oleh Pemerintah Pusat untuk di salurkan di seluruh Indonesia termasuk Kecamatan Moro. Penyalur BPUM adalah Bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Bank Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan PT. Pos Indonesia yang ditetapkan oleh KPA.

Setelah melakukan pengumpulan data dilapangan tentang Pengaruh BPUM Terhadap Pemulihan Usaha Mikro di Kecamatan Moro, maka hasil temuan penelitian akan disajikan pada bab ini. Data-data yang diperoleh merupakan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi.

Menurut George Charles Edwards III dalam (Herabudin, 2016) Implementasi, merupakan Langkah dalam tahapan kebijakan yang terletak diantara proses perumusan kebijakan dan hasil atau konsekuensi dari kebijakan tersebut (output, outcome). Kemudian George C. Edwards III mengemukakan empat variabel yang berpengaruh dalam menentukan berhasil atau gagalnya implementasi kebijakan tersebut, dan keempat variable ini saling terhubung satu dengan yang lainnya, yaitu: (i) komunikasi, (ii) sumber daya, (iii) disposisi atau sikap pelaksana, dan (iv) struktur birokrasi.

#### 4.2.1 Identitas Informan

Hasil dari penelitian ini tidak lepas dari informan yang memberikan informasi berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang di buat oleh peneliti, sehingga identitas informan ini merupakan suatu hal penting untuk diketahui untuk melihat korelasi/kesesuaian/kapasitas informan dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan peneliti terkait dengan penelitian ini. Adapun nama dan identitas informan peneliti adalah sebagai berikut :

- 1) Ibu Desnarti Merupakan Kasubag Keuangan dan Perencanaan Dinas Koperasi dan UKM.
- 2) Bapak Azhar Merupakan Sekretaris Dinas Koperasi dan UKM.
- 3) Bapak Bustami Merupakan KepalaSeksi Pengembangan UKM.
- 4) Ibu Sinta Trisna kp. Benteng kecamatan moro, merupakan masyarakat setempat sebagai pelaku umkm.
- 5) Ibu Eva Susanti kp. Bedan kecamatan moro, merupakan masyarakat sekitar sebagai pelaku umkm.
- 6) Ibu Salmah kp. Jawa kecamatan moro, merupakan masyarakat sekitar sebagai pelaku umkm.
- 7) Ibu Yeni Sarika kp. Sidomoro kecamatan moro, merupakan masyarakat sekitar sebagai pelaku umkm.

#### 4.2.2 Analisis

Penelitian yang dilakukan yaitu tentang Implementasi Program BPUM Dalam Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kecamatan Moro. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi dari program

BPUM dalam pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di masyarakat. Oleh karena itu, dengan adanya bantuan yang telah diberikan sangat memberikan dampak positif untuk sisi social maupun ekonomi.

Dengan adanya Program BPUM juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Moro. Dalam hal ini Calon Penerima BPUM diusulkan oleh dinas atau badan yang membidangi koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah kabupaten/kota. Program BPUM ini dibentuk dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional melalui Usaha Mikeo yang diberikan bantuan agar mempertahankan usahanya yang terdampak pandemic serta meningkatkan kualitas usaha mikro dan juga membantu masyarakat yang ingin mengembangkan usahanya. Program BPUM inibersifat Nasional karena di rancang langsung oleh pemerintah pusat untuk di salukan di seluruh Indonesia termasuk Kecamatan Moro.

Jumlah informan sebanyak 3 orang dari Dinas Koperasi dan UKM, 4 orang dari masyarakat pelaku UMKM. Jumlah informan dalam penelitian ini sudah cukup mewakili dengan mewawancarai orang-orang yang di anggap mengetahui informasi dan data yang di butuhkan peneliti. Penelitian ini menggunakan variabel yang dikemukakan oleh George C. Edward III (1990) menamakan model implementasi kebijakan publiknya menggunakan istilah *Direct and Indirect Impact on Implementation*. Dalam pendekatan yang dijelaskan oleh Edward III, terdapat empat variable yg sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu :

## 1. Komunikasi

Komunikasi adalah Tindakan menyampaikan masalah, mungkin pesan, pandangan, dan ide baru dari satu pihak ke pihak lain. Komunikasi yang baik dapat terjalin antara Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Karimun dengan pelaku UMKM dapat dinilai dari hasil wawancara dengan pelaku UMKM di kabupaten Moro. Pertama, mentransmisikan dalam bentuk sosialisasi yang ada di Kabupaten Moro terkait pelaksanaan program BPUM. Berikut wawancara dengan Badan Usaha selaku Kasubag Keuangan Dinas Koperasi dan UKM Perencanaan Koperasi dan UKM Menggunakan Komunikasi Pemerintah dan Badan Usaha mengatakan :

“Dengan adanya program BPUM ini kami melakukan koordinasi ikerjasama dengan kecamatan untuk mendaftarkan UKM dan UKM di daerahnya dan tentunya akan kami patuhi peraturan Kementerian Koperasi Komunikasi dari pemerintah kepada pelaku usaha di bidang UMKM selama ini lancar dengan terselenggaranya kursus-kursus diklat pemerintah setiap tahun, dan ini sudah dibuktikan dengan semakin bertambahnya jumlah pelaku UMKM setiap tahunnya. (Hasil wawancara dengan DN 2010-2021).

Kemudian berdasarkan hasil wawancara dari ST terkait dengan komunikasi dengan pihak pemerintah yang mengatakan bahwa :

“Saya sesungguhnya pernah mendengar berita jika terdapat bantuan serta pelatihan yang diberikan oleh pemerintah, tetapi aspek ragu serta pula ketidaktahuan tentang gimana ataupun apa yang wajib di lakukan tadinya yang jadi penghambat”. (Hasil wawancara dari ST 18-10-2021).

Kemudian hasil wawancara yang saya lakukan dengan salah satu pelaku usaha yaitu EV dengan komunikasi yang mengatakan bahwa :

“Hingga hari ini saya belum sempat mendapatkan informasi tentang terdapatnya sosialisasi maupun seminar, yang saya tahu mengenai program BPUM merupakan suatu program yang membagikan dorongan dari

pemerintah untuk pelaku usaha mikro yang di masa pandemi ini. Mengenai penerapan program tersebut telah cocok dengan prosedur dimana calon penerima mendaftar sertaenuhi syarat supaya jadi penerima BPUM. Dan tidak terdapat bayaran yang dikeluarkan guna mengikuti program dorongan BPUM ini”. (Hasil wawancara dari EV 25-10-2021).

Berikut adalah hasil wawancara dari DN selaku kasubag Keuangan dan perencanaan Dinas Koperasi dan UKM :

“Sosialisasi tetap kami lakukan kesetiap desa serta kecamatan buat memberikan pemahaman dan pengetahuan lebih pada para pelaku usaha baik yang sudah berkembang dan baru memulai usahanya. Serta sosialisasinya dilaksanakan langsung oleh pihak Kecamatan atau desa”. (Hasil wawancara dari DN 20-10-2021).

Kemudian hasil wawancara yang saya lakukan dengan salah satu pelaku usaha yaitu SM dengan komunikasi yang mengatakan bahwa :

“Kalau saya pribadi untuk komunikasi dan sosialisasi sampai saat ini sih sangat baik, karena setiap ada informasi saya sering dihubungi langsung pihak kecamatan baik itu sekedar memberikan informasi terkait adanya bantuan ataupun adanya sosialisasi yang akan dilakukan”. (Hasil Wawancaradari SM 26-10-2021)”

Hasil wawancara yaitu dengan salah satu pelaku usaha YS dengan komunikasi yang mengatakan bahwa :

“Saya mendapatkan info sewaktu mendengar temans aya yang menyampaikan bahwa danya program dari pemerintah yang mempunyai usaha mikro buat bisa daftar program BPUM ini”. (Hasil wawancara dari YS 27-10-2021)”

Kemudian wawancara yang saya lakukan dengan Bapak Khaidir selaku Camat Moro yang mengatakan bahwa :

“Untuk penyampaian info dikarenakan pandemic yang tidak memungkinkan buat adanya sosialisasi tatap muka menggunakan perangkat RT setempat, maka kami dari kecamatan menyampaikan informasi melalui media umum yg dilanjutkan oleh RT untuk meneruskan kewarganya. Tidak hanya program BPUM saja yg diberitahukan namun persyaratan untuk bisa mendaftar program BPUM tersebut”. (hasil wawancara dari KD 18-10-2021)



Kemudian hasil wawancara yang saya lakukan dengan salah satu pelaku usaha yaitu EV dengan komunikasi yang mengatakan bahwa :

“Buat info yang saya dapatkan mengenai program BPUM saya sendiri dating langsung kekecamatan bertanya tentang persyaratan serta bagaimana caranya agar saya bisa mendaftar sebagai penerima bantuan pelaku usaha mikro”. (hasil wawancara dari EV 25-10-2021).

Dari hasil wawancara diatas bahwa pemerintah dalam hal ini pihak ke Dinas Koperasi serta UKM Kabupaten Karimun, sudah tak jarang melakukan sosialisasi kepada para pelaku usaha. Tetapi sesuai hasil wawancara terhadap pelaku usaha, ada Sebagian rakyat yg tidak mengetahui info mengenai sosialiasi yang diberikan berasal pihakpemerintah. Hal ini terjadi sebab kurangnya komunikasi, dan kejelasan info sangat penting dalam pengkomunikasian info terkait dengan pendataan dan pengusulan BPUM pada wilayah Kecamatan Moro. Penyampaian berita dengan adanya program BPUM dengan memberikan arahan kepada RT buat melakukan pendataan serta sosialisasi yg dilakukan di Kecamatan Moro.

## **2. Sumber Daya**

Sumber daya ialah suatu nilai potensi yg dimiliki oleh suatu materi atau unsur tertentu dalam kehidupan. Sumber daya tidak selalu bersifat fisik, tetapi pula non-fisik (in tangible). Sumber daya terdapat yang bisa berubah, baik menjadi semakin besar maupun hilang, dan terdapat pula sumber daya yg tak pernah mati (selalu tetap). Sumber daya (Resource) yg dipergunakan pada penyelenggaraan Implementasi BPUM yg terdapat pada Kecamatan Moro. Sumber daya menjadi indikator pada proses implementasi suatu kebijakan, dikarenakan tanpa sumber

daya baik dari orang dan fasilitas maka akan mempengaruhi keberhasilan suatu kebijakan.

Adapun hasil wawancara dari BT selaku ketua Seksi Pengembangan UKM, terkait dengan sumber daya berupa program-program kerja pemerintah :

“Pemerintah dalam hal ini kedinasan koperasi dan UKM Kabupaten Karimun mempunyai beberapa program kerja yang sudah diaplikasikan beberapa tahun ini seperti bantuan pelaku usaha mikro dan pelatihan-pelatihan, pembinaan kepada para pelakuusaha. (Hasil wawancara dari BT 22-10-2021)”

Adapun hasil wawancara dari ST terkait dengan sumber daya dan apa saja dampak yang dirasakan :

“Selama ini saya belum menerima donasi apapun termasuk dukungan teknologi atau peningkatan modal mungkin sebab aku terlalu sibuk dengan urusan lain sebagai akibatnya aku tidak mengetahui untuk program yang telah diberikan dari pemerintah. (Hasil wawancara dari ST 18-10-2021)”

Hasil wawancaradari BT selaku Kepala Seksi Pengembangan UKM, terkait dengan pemberian modal dan promosi kepada para pelaku usaha :

“Untuk pemberian modal dasar kepada para pelaku usaha seperti peningkatan peralatan dan teknologi dan juga promosi terhadap usaha-usaha di Kecamatan Moro namun permasalahan yang sering kali dihadapi yaitu pola pikir masyarakat yang monoton, kurangnya kemauan, daya kreativitas yang kurang dan motivasi yang rendah. (Hasil wawancara dari BT 22-10-2021)”

Adapun wawancara dari DN selaku Kasubag Keuangan dan perencanaan Dinas Koperasi dan UKM, yang menyangkut dengan program kerja dari kedinasan :

“Seluruh implementor sudah berkompeten dalam melaksanakan program dari pemerintah, sehingga program ini dapatberjalandenganlancar. Dan tentu saja setiap tahun ada pelatihan pelatihan guna meningkatkan kualitas SDM di Kecamatan Moro makasarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan program bantuan saya rasa cukup. (Hasil wawancara dari DN 20-10-2021)”

Hasil wawancara dari YS terkait dengan sumber daya dan dampak yang telah dirasakan dari program pemerintah :

“Alhamdulillah hari ini juga saya ditelfon oleh pihak kedinasan bilang barang yang dipesan sudah ada di kantor bisa diambil sekarang, saya sudah pesan barang itu memang sudah lama dan untuk caranya juga tidak terlalu susah sebenarnya yang penting sudah di daftarkan usahanya terus produk apa yang dibutuhkan setelah itu masukkan ke proposal baru dikasih kepihak kedinasan nanti itu bakalan diseleksi lagi baru tunggu kabar, barang yang kupesan itu penggiling ikan untuk produksi kerupuk . (Hasil wawancara dari YS 27-10-2021)”

Berikut hasil wawancara dari EV terkait dengan sumber daya :

”Sebernarnya untuk sumber daya sejauh ini tidak banyak yang kuharapkan tapi paling penting untuk saat ini untuk usaha ku itu promosi dari pihak pemerintah supaya cepat dia berkembang usahaku, samape latihan-pelatihan juga kurasa penting sekali untuk menambah pengetahuanku dalam urusan bisnis dan industry pasti dengan itu akan meningkatkan kualitas produksiku. (Hasil wawancara dari EV 25-10-2021)”

Hasil wawancara ST terkait dengan sumber daya :

“Selama ini saya belum mendapatkan bantuan yang di bilang program bantuan pelaku usaha mikro, seandainya saya mendapatkan bantuan tersebut sudah pasti bisa menambahkan modal usaha yang saya lakukan sekarang ini. (Hasil wawancara ST 18-10-2021)

Sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staff atau pegawai. Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan yaitu disebabkan staf/pegawai yang tidak kompeten dalam bidangnya. Serta penyampaian informasi kebanyakan dilakukan oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah melalui media social seperti instagram, Adapun penyampaian secara langsung yakni warga dan Pelaku UMKM tentang bantuan ini meskipun tidak secara massif hanya penyampain dari mulut kemulut kemudian diteruskan keseleuruh warga. Secara tidak langsung RT memberitahukan melalui grup WA dan diteruskan kewarga yang lainnya. Sehingga dapat disimpulkan

bahwa pelaksanaan dalam pemberian bantuan di kecamatan moro belum merata sehingga banyaknya pelaku usaha yang lain sangat membutuhkan bantuan malah tidak mendapatkannya.

### **3. Disposisi**

Disposisi atau sikap para pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat tinggi, berupa urusan administrasi dan disposisi persuratan, juga sikap dari pengaplikasian kebijakan program BPUM di wilayah Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Karimun khususnya di Kecamatan Moro. Berikut adalah hasil dari wawancara AR selaku sekretaris Dinas Koperasi dan UKM :

“Untuk terlaksananya hal-hal yang berkaitan dengan administrasi dilakukan perencanaan, sidang, evaluasi, pemaparan program kerja dan penentuan pembinaan. Segala urusan persuratan saya sendiri yang akan menerima setelah melalui seksi yang berurusan langsung tentunya dan setelah itu baru saya disposisi Kembali kepada kepala dinas. (Hasil wawancara dari AR 21-10-2021)”

Dari hasilwawancara di atas bahwa urusan administrasi atau urusan persuratan akan berfokus dan ditangani langsung oleh sekretaris yang sebelumnya ditangani oleh seksi-seksi atau bidang yang telah ditentukan. Untuk terlaksana progam kerja dari kedinasan pun akan melalui beberapa tahap yang akan menentukan bagaimana kedepannya.

Adapun hasil wawancara dari BT selaku kepala Seksi Pengembangan UMKM, untuk hal-hal yang terkait dengan urusan administrasi dan juga proposal terkait dengan peningkatan teknologi usaha.

“Saya selaku kepala seksi pengembangan UKM menangani langsung urusan pengembangan usaha-usaha juga pembinaan dan evaluasi tentunya, terkait dengan proposal untuk yang ditawarkan oleh para pelaku usaha akan kami teliti dan seleksi Bersama lebih dahulu setelah itu baru saya disposisikan kesekretaris dan kepala dinas untuk dicairkan kalau memenuhi syarat dan kriteria. (Hasil wawancara dari BT 22-10-2021)”

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa setiap bidang dan seksi-seksi yang ada di dalamnya mempunyai tugas dan fungsinya masing masing seperti halnya bidang pemberdayaan UMKM ada seksi pengembangan UMKM yang mempunyai tugas pengembangan teknologi untuk para pelaku usaha, tapi sebelum itu ada beberapa syarat dan ketentuan yang harus terpenuhi.

Kemudian berdasarkan hasil wawancara dengan SM pelaku usaha terkait dengan disposisi :

“Sikap pelaksana program terhadap implementasi Keputusan Menteri program bantuan ini tentu saja sudah baik dengan bukti berjalannya dengan lancar program ini. Saya rasa pemerintah daerah mendukung penuh dengan adanya pelaksanaan Program Bantuan karena ini merupakan program dari pemerintah pusat yang sifatnya membantu. (Hasil wawancara SM 26-10-2021)

Berkaitan dengan seberapa jauh pemahaman aparaturnya di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Karimun terhadap pelaksanaan BPUM. Sikap dari para pelaksana dinas koperasi dan UKM Kabupaten Karimun adalah sudah sesuai dengan aturan yang harus melayani warga dengan baik dan membantu dalam pengurusan berupa syarat-syarat yang harus dipenuhi dan bantuan ini perlu diawasi secara ketat agar bantuan ini bisa tepat sasaran.

#### **4. Struktur Birokrasi**

Birokrasi adalah suatu bentuk organisasi yang penerapannya berhubungan dengan tujuan yang hendak dicapai. Birokrasi inidi maksudkan sebagai suatu

system otoritas yang ditetapkan secara rasional oleh berbagai macam peraturan untuk mengorganisir pekerjaan yang dilakukan oleh banyak orang. Dalam hal ini yang dimaksud adalah dalam pelaksanaan BPUM ini, Dinas Koperasi dan UKM memberlakukan standart operating procedure (SOP) dengan memberlakukan Peraturan Menteri Koperasi, Usaha kecil Dan Menengah Republik Indonesia nomor 6 Tahun 2020 tentang BPUM dan petunjuk pelaksanaan BPUM nomor 98 Tahun 2020 . Di dalamnya terdapat alur pengajuan BPUM, Surat Usulan Calon Penerima BPUM, Daftar Calon Penerima BPUM, dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dilaksanakan sesuai dengan Juklak yang ada. Surat Usulan Calon Penerima BPUM diisi oleh pengusul yakni instansi pemerintah antara lain dinas, kecamatan, kelurahan dengan aturan yang berlaku dimana diberikan pengusul mengisikan lampiran tersebut kepada pelaku usaha.

Berdasarkan hasil wawancara dengan DN selaku kasubag Keuangan dan perencanaan Dinas Koperasi dan UKM terkait dengan Struktur Birokrasi :

“Untuk struktur birokrasi yang ada di kedinasan ini terkait dengan hubungan antara tiap-tiap bidangnya ampai pada akhirnya di disposisikan keatas anter masuk saya yang langsung berurusan dengan admistrasi dan setiap program yang nantinya akan diimplementasikan sampai satu priode kedepan.(Hasil wawancara dari DN 20-10-2021)”

Dari hasil wawancara di atas bahwa untuk urusan struktur birokrasi di Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Karimun memiliki beberapa tahapan yang telah terstruktur dengan sangat baik mulai dari bidang yang dibawah langsung oleh atasan dalam hal ini Kepala Dinas Koperasi dan UKM namun sebelum itu ada seksi-seksi yang akan menangani secara langsung terkait dengan urusannya

masing-masing. Berikut adalah hasil wawancara dari BT selaku Kepala Seksi Pengembangan UMKM terkait dengan struktur birokrasi dan tahapannya:

“Nah dalam hal ini para pelaku usaha yang ingin menerima bantuan baik itu urusan pengembangan teknologi, promosi dan urusan kemitraan sudah ada bagian masing-masingnya dan saya menangani secara langsung untuk pengembangan UMKM tapi harus lengkapi data terlebih dahulu harus terdaftar usahanya di kedinasan, terus memiliki ijin usaha dari pihak kecamatan yang ada di Kabupaten Karimun. Setelah itu data yang diberikan kesaya itu akan saya berikan kepada Subag. Perencanaan dan Keuangan untuk didata lebih lanjut. (Hasil wawancara dari BT 22-10-2021)”

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa struktur alat atau sistem kepengurusan dalam hal ini kegiatan birokrasi harus lebih dahulu melalui beberapa tahap mulai dari para pelaku usaha mengkonfirmasi keseksi yang dituju semisal untuk mendapatkan apa yang diinginkan misalnya pengembangan untuk penambahan modal harus kebagian seksi pengembangan UMKM sebelum nantinya berkas yang diberikan akan didisposisikan ke kepala bidang terkait untuk nantinya direalisasikan.

Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro Mikro mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program dan rencana lingkup Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro;
- b. Penyusunan Penyusunan petunjuk teknis operasional lingkup Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro;
- c. Penyelenggaraan pelayanan publik dan administrasi urusan pemerintahan daerah lingkup Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro; dan

- d. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro.

Dalam melaksanakan fungsi Kepala Bidang mempunyai uraian tugas:

- a. Merumuskan rencana program kerja dan kegiatan di Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro yang berbasis kinerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Merumuskan rencana dan mengkaji bahan perumusan kebijakan umum dan teknis di Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro;
- c. Merumuskan penyusunan penetapan kinerja Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro;
- d. Menjelaskan, membimbing dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan agar program dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
- e. Merumuskan pengembangan pemberdayaan dan perlindungan usaha mikro;
- f. Mengkoordinasikan pelaksanaan fasilitasi jaringan usaha dan informasi bisnis usaha mikro serta melaksanakan bimbingan dan pembinaan kemitraan para pengusaha besar dan usaha mikro;
- g. Mengoreksi susunan dan tulisan naskah dinas pada lingkup kewenangannya sesuai dengan tata naskah untuk ditandatangani pimpinan;
- h. Merumuskan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP), dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada lingkup Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro;



- i. Melaksanakan hubungan kerja fungsional dengan Organisasi Perangkat Daerah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Pusat;
- j. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan Menyusun pelaporan tugas dan kegiatan di Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro; dan
- k. Melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

#### **4.2.3 Pembahasan**

Implementasi Program BPUM Dalam Pengembangan UMKM di Kecamatan Moro adalah salah satu program pemerintah dalam Pemulihan Ekonomi Nasional yang bertujuan agar masyarakat di Kecamatan berdaya dan mampu mengelola sumber daya lokal yang ada guna meningkatkan ekonomi rumah tangganya.

Program BPUM Dalam Pengembangan UMKM bukan sekedar berbicara mengenai berapa banyak jumlah bantuan yang diberikan, akan tetapi yang terpenting dan merupakan pokok permasalahan adalah bagaimana Implementasi Program BPUM Dalam Pengembangan UMKM tersebut dapat terlaksana sesuai dengan tujuan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, maka dapat di ketahui bahwa implementasi program BPUM dalam Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah belum terpenuhi dengan baik, namun dengan dikaitkan George C. Edward III (1980) pernyataan yang terdapat 4 (empat) indikator, maka apakah implementasi program BPUM Dalam Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sudah mencapai keberhasilan. Dapat dikatakan bahwa

implementasi program BPUM Dalam Pengembangan UMKM di Kecamatan Moro belum mencapai keberhasilan. Hal ini dapat dilihat dari manfaat yang diperoleh mengakibatkan dampak kecemburuan antara pelaku usaha yang mendapat program tersebut dengan pelaku usaha yang lain. Selain itu pada poin kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat, sosialisasi yang dilakukan untuk pelaksanaan program Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah belum optimal dimana masyarakat Kecamatan Moro hanya Sebagian saja yang mengikuti sosialisasi tidak menyeluruh. Pada program ini harus benar-benar dilakukan sosialisasi dan juga program BPUM bertujuan agar masyarakat di Kecamatan berdaya dan mampu mengelola ekonomi rumah tangganya.

Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah bagi Pelaku Usaha Mikro telah dilaksanakan, contohnya seperti Dinas Koperasi dan UKM sebagai Pengusul Calon Penerima BPUM, melakukan penyampaian informasi oleh Kementrian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, memfasilitasi para pelaku Usaha Mikro yang ingin mendaftarkan diri sebagai penerima BPUM. Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro juga Menjelaskan, membimbing dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan agar program dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Daftar Calon Penerima BPUM merupakan daftar yang diisi oleh instansi pemerintah antara lain dinas, kecamatan, kelurahan dengan aturan yang berlaku yang dimana seluruh data pelaku usaha dimasukkan kedalam lampiran tersebut.

Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) merupakan surat pernyataan mengenai kebenaran informasi pelaku usaha sebagai bagian dari proses mendapatkan BPUM, pelaku usaha mengisi formulir itu dengan sebenar-benarnya dan dibuktikan dengan materai sebagai legalitas surat.

Pemerintah pusat mengeluarkan sebuah program BPUM tentunya memiliki tujuan yang ingin dicapai, secara umum tujuan itu adalah untuk membantu memulihkan usaha mikro yang terdampak pandemic serta membantu pelaku Usaha Mikro dalam mempertahankan usahanya agar tidak berhenti atau tutup dikarenakan pandemi.



## BAB 5

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terkait Implementasi Program BPUM dalam Pengembangan UMKM di Kecamatan Moro Kabupaten Karimun, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

- a. Komunikasi, pemerintah selalu melakukan sosialisasi semaksimal mungkin memberikan informasi yang sangat dibutuhkan masyarakat dan para pelaku usaha walaupun tidak semua berkesempatan untuk diberikan sosialisasi tentunya, tapi itu sudah dibuktikan dengan bertumbuhnya minat masyarakat untuk mulai terjun ke dunia usaha. Walaupun sebagian besar dari para pelaku usaha belum mencapai kualitas yang dibutuhkan saat ini, tapi pemerintah tidak pernah menyerah dalam melakukan pelatihan-pelatihan dan pengembangan kepada para pelaku usaha.
- b. Sumber Daya, pentingnya pengembangan dan peningkatan sumber daya baik itu dari segi modal, peningkatan teknologi, dan juga promosi kepada setiap para pelaku usaha menjadi hal pokok yang terus menerus dimaksimalkan oleh pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian daerah. Walaupun belum semua yang dapat merasakannya ini juga disebabkan karena beberapa factor seperti kurangnya minat dari para pelaku usaha itu sendiri, kurangnya sumber daya manusia di Kedinasan dan daya jangkau dari pihak kedinasan itu sendiri.

- c. Disposisi, terkait dengan sikap dari para pelaksana yang akan mengimplementasikan kebijakan-kebijakan terkait dengan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah yang ada di Kecamatan Moro dalam hal ini seperti, pendataan administrasi dan persuratan termasuk juga ijin usaha dan proposal untuk pengembangan kualitas usaha, pemodalannya berupa peningkatan teknologi, pelatihan juga pembinaan dan promosi terhadap produk usaha atau jasa. Dalam hal ini yang dimaksud adalah bagaimana sikap dari para pelaksana dalam mengimplementasikan kebijakan yang nantinya tidak akan lagi menimbulkan hambatan-hambatan yang berarti kedepannya. Para pengusaha juga sangat terbantu dengan adanya program BPUM yang di jalankan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Karimun berupa pengembangan dan peningkatan teknologi, namun ketidaktahuan dari para pengusaha tentang bagaimana sistem dari program tersebut menimbulkan keraguan dan menghambat berkembangnya usaha tersebut, juga dari segi pendataan yang masih memakai sistem lama yaitu pendataan yang hanya harus dilakukan di Kedinasan, padahal saat ini media elektronik harusnya sangat membantu dalam hal apapun.
- d. Struktur Birokrasi, untuk struktur birokrasi yang ada di Dinas Koperasi dan UKM di Kabupaten Karimun, pemerintah dalam hal ini pihak kedinasan telah melakukan semaksimal mungkin untuk sistem kepengurusan untuk para pengusaha yang ingin mengurus hal-hal yang berkaitan dengan tujuannya misalkan ingin mendaftarkan usahanya, sudah

ada seksi yang menangani itu jadi akan memudahkan dalam proses kepengurusan tersebut.

## 5.2 Saran

Adapun saran yang dapat peneliti berikan yaitu perihal Implementasi program BPUM dalam Pengembangan UMKM di Kecamatan Moro Kabupaten Karimun, maka peneliti akan menyampaikan saran-saran menjadi berikut :

1. Pemerintah pusat dapat menambah program bantuan tidak hanya kepada Usaha Mikro tetapi juga Usaha Kecil dikarenakan tentu saja para pelaku usaha kecil lebih banyak yang terdampak pandemic.
2. Kemudian untuk sosialisasi mengenai Program BPUM diharapkan Kelurahan atau Kecamatan lebih bisa terjun kemasyarakat dikarenakan tidak semua masyarakat atau pelaku Usaha Mikro yang aktif untuk berkumpul atau sekedar datang ke kantor Kelurahan atau Kecamatan.
3. Sebenarnya bukan cuman para pelaku usaha yang wajib diberikan sosialisasi tentang UMKM melainkan masyarakat awam pun harus ikut dilibatkan serta pula para pelaku usaha dan tokoh rakyat bisa sebagai mentor serta perpanjangan tangan berasal pemerintah itu sendiri.
4. Berkenaan dengan penyaluran dana BPUM kepada Pelaku Usaha Mikro yang menerima bantuan diharapkan pemerintah dapat lebih memudahkan dikarenakan masih ada beberapa pelaku usaha mikro yang lolos sebagai penerima program Bantuan Usaha Mikro tidak dapat melakukan pencairan. Agar pemerintah juga memberikan edukasi mengenai

bagaimana cara mengelola dana yang diterima agar dapat memulihkan Usaha para Pelaku Usaha Mikro yang terdampak.

5. Bagi UMKM, usaha yang dijalankan berbekal dengan modal sendiri atau asupan dari pihak luar sekiranya dapat difokuskan untuk perkembangan usaha terutama produk dan perspektif lain seperti pembiayaan, pemasaran, kemitraan dan wawasan akan perkembangan pasar sehingga dapat berkembang dari hari kehari dan tetap menjadi penyangga perekonomian negara Indonesia.



## DAFTAR REFERENSI

### Buku.

- Agustino, L. (2020). Dasar-Dasar Kebijakan Publik edisi revisi Bandung.
- Anggara, Sahya. (2014). Pengantar Kebijakan Publik. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Anggito, Albi dan Johan Setiawan. (2018). Metode Penelitian Kualitatif. Suka bumi:CV Jejak.
- Herabudin. (2016). Studi Kebijakan Pemerintah Dari Filosofi Ke Implementasi. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Irfan Syauqi Beik dan Laily Dwi Arsyianti (2016). Ekonomi Pembangunan Syariah, Jakarta: Raja grafindo Persada.
- Kasmad, R. (2013). Studi Implementasi Kebijakan Publik. Makassar: Kedai Aksara.
- Nugroho, Riant. (2014). Kebijakan Sosial Untuk Negara Berkembang. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Patilima, H. (2013). Metode Penelitian Kualitatif, cet. empat. Bandung: Alfabeta.
- Simangunsong, Fernandes 2016. Metodologi Penelitian Pemerintahan. Bandung: CV Alfabeta.
- Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D. Bandung: Alfabeta.
- Wahab, Solichin Abdul. (2017). Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Penyusunan Model-model Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta : Bumi Aksara.



Wahyuni (2012). Penanggulangan Kemiskinan Dalam Tinjauan Sosiologi Terhadap Dampak Pembangunan, Makassar: Alauddin University Press 96.

Widodo, J. (2018). Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik. Malang: Media Nusa Creative.

Winarno, Budi. (2014). Kebijakan Publik (Teori, Proses dan Studi Kasus). Yogyakarta: CAPS.

Yudiatmaja, W. E. (2016). Implementasi dan evaluasi kebijakan publik, Tanjungpinang: UMRAH Press

### **Jurnal**

Amiruddin, Achmad. 2018. Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah (UKM) Binaan Dinas Perdagangan Kota Surabaya Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Surabaya.

Andayani, Indah, Maria Roesminingsih, dan Wiwin Yulianingsih. 2021. Strategi Pemberdayaan Masyarakat Pelaku UMKM Di Masa Pandemi Covid-19 Malang.

Ananda, Riski. “Peran Home Industri dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga (Studi Kasus Home Industri Keripik di Kelurahan Kubu Gadang)”, JPM FISIP, Vol.3, No.2 Oktober 2016.

Chandra Nirwana Devi, Muhammadiyah, Muhajirah Hasanuddin. “Peran Pemerintah dalam Pembinaan Usaha Kecil Menengah di Kabupaten Enrekang”, Jurnal Administrasi Publik Vol 3 No 1 April 2017.

- Febrina, Dinda Tauresia. 2017. Peranan Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan UKM di Desa Suka mulya Kecamatan Banyumas Kabupaten Pringsewu Prespektif Ekonomi Islam. Lampung.
- Izudin, Ahmad. 2020. Jurnal Pemberdayaan Masyarakat: Media Pemikiran dan Dakwah Pembangunan. Yogyakarta.
- Mardiana Dini, Netty Laura S, Dan Diansyah. 2019. Peningkatan Sumber Daya Masyarakat Desa Melalui Pemberdayaan UKM Di Desa Kiara pandak Kecamatan Suka jaya Kabupaten Bogor Jawa Barat.
- Melany, Paulus Lucky Tirna Irawan, Kestrillia Rega Prillianti. 2020. Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah (UKM) Melalui Implementasi E-Commerce di Kelurahan Tlogomas Malang.
- Prasnowo, M. Adhi. "*Strategi Pengembangan Sentra Industri Kecil Menengah Produksi Kerupuk*", Jurnal Teknik : Engineering and Sains, Vol. 1 No. 1 Juni 2017.
- Rachman, B. Agustian A, Wahyudi. 2018. Efektivitas Dan Perspektif Pelaksanaan Program Beras Sejahtera (RASTRA) Dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT). Analisis Kebijakan Pertanian, Volume 16 Nomor 1.
- Triatmanto, Boge, Anwar Sanusi dan Arus Siswati. 2019. Pemberdayaan UKM Batik Seng Desa Sengguruh Kabupaten Malang.
- Queen Chintary Valentinee, Asih Widi Lestari. Zulkarnain. 2016. *Peran Pemerintah Desa Dalam Mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)*. Jurnal Ilmu pemerintahan Vol. 5, No 2.

Santosa (2017), *Strategi Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan UKM Kota Bekasi*. Jurnal Parameter Vol.2, No 1.

Sulistyo (2010), *Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah Dengan Basis Ekonomi Kerakyatan Di Kabupaten Malang*. Jurnal Ekonomi Vol. 6 No 1.

Yahya, M. P., Santoso, B., & Hariswanto, A. (2019). Implementasi Program Bantuan Pemerintah Dalam Upaya Pengembangan Wirausaha Pemula Di Kementerian Koperasi Dan Ukm (Studi Pada Kabupaten Lombok Tengah). Profit : Jurnal Administrasi Bisnis, 12(2), 31-37.

#### **Dokumen**

Badan Pusat Statistik Kepulauan Riau. 2020. Luas Daratan Provinsi Kepulauan Riau Menurut Kabupaten/Kota 2020.

Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku Usaha Mikro.

Peraturan Pemerintah RI nomor 32 tahun 1998, tentang pembinaan dan pengembangan usaha kecil.

Undang-Undang nomor 20 tahun 2008, mengenai pemberdayaan UMKM.

## LAMPIRAN

### Lampiran 1 : Pedoman Wawancara

#### IMPLEMENTASI PROGRAM BPUM DALAM PENGEMBANGAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH ( UMKM ) DI KECAMATAN MORO KABUPATEN KARIMUN

##### A. Karakteristik Responden

1. Nama :
2. Umur :
3. Jenis Kelamin :
4. Pendidikan Terakhir :
5. Jabatan :
6. Tanggal Wawancara :

##### B. Daftar pertanyaan untuk Dinas Perdagangan Koperasi UKM dan ESDM

###### a. Komunikasi

1. Bagaimana pola komunikasi antar implementor dengan pelaku UMKM dalam pelaksanaan kegiatan atau program ?
2. Apakah adanya Kegiatan seperti halnya Sosialisasi, yang dibuat dalam pengembangan UMKM ini sudah sesuai dengan manfaatnya ?
3. Dari setiap kegiatan yang dibuat bagaimana sifat dari kegiatan tersebut seminar atau pelatihan ?
4. Dimana saja yang diberikan sosialisasi untuk memberikan pemahaman tentang program yang ada ?

###### b. Sumber Daya

1. Langkah apa saja yang sudah di buat dalam mengatasi permodalan ? Ada

tidak pelatihan yang di berikan terkait pengelolaan / manajemen keuangan?


2. Bagaimana ketersediaan anggaran dalam melaksanakan kegiatan pengembangan UMKM tersebut ?
3. Bagaimana ketersediaan fasilitas terutama pada sarana promosi dan informasi untuk para UMKM Kecamatan Moro ?

c. Disposisi

1. Bagaimana sistematika pembuatan kebijakan pengembangan UMKM ini ?
2. Apakah para implementor setiap kegiatan mengetahui isi dan tujuan dari kebijakan ?

d. Struktur Birokrasi

1. Bagaimana karakteristik implementor kegiatan, apakah setiap implementor ini sesuai dengan bidangnya ?
2. Apakah sudah sesuai dengan misi yang setiap kegiatan di buat?



## LAMPIRAN

### Lampiran 2: Pedoman Wawancara

#### IMPLEMENTASI PROGRAM BPUM DALAM PENGEMBANGAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH ( UMKM ) DI KECAMATAN MORO KABUPATEN KARIMUN

##### A. Karakteristik Responden

1. Nama :
2. Umur :
3. Jenis Kelamin :
4. Pendidikan Terakhir :
5. Jabatan :
6. Tanggal Wawancara :

##### B. Daftar pertanyaan untuk Pelaku Usaha

###### a. Komunikasi

1. Bagaimana cara Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Karimun dalam melakukan kegiatan sosialisasi Program Bantuan kepada masyarakat?
2. Apakah terdapat hambatan dalam proses sosialisasi?
3. Bagaimana komunikasi dengan pihak-pihak internal dalam Penyaluran Program Bantuan?
4. Bagaimana komunikasi dengan pihak-pihak ekstern dalam Penyaluran Program Bantuan ?

###### b. Sumber Daya

1. Bagaimana kemampuan implementor dalam pelaksanaan Program Bantuan?

2. Bagaimana dengan sarana sebagai penunjang dalam pelaksanaan Program Bantuan?

3. Dari mana sumber anggaran dalam pelaksanaan Program Bantuan?

c. Disposisi

1. Bagaimana sikap pelaksanaan Program terhadap implementasi Keputusan Menteri Program Bantuan ini?


2. Apakah pemerintah daerah mendukung penuh dengan adanya pelaksanaan Program Bantuan?

3. Apakah terdapat hambatan yang ditemukan dalam implementasi Program Bantuan tersebut?

d. Struktur Birokrasi

1. Bagaimana dengan pembagian kewenangan dan tanggung jawab antar bagian?

2. Bagaimana hasil adanya Program Bantuan?



DOKUMENTASI







### Lampiran 3: Surat Rekomendasi Penelitian Dari Fakultas



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
Jalan Raya Dompok, Pulau Dompok, Tanjungpinang 29124  
Telepon (0771) 4500089, Fax. (0771) 4500091, PO. BOX 155  
Laman: <http://fisip.umrah.ac.id> e-mail: [fisip@umrah.ac.id](mailto:fisip@umrah.ac.id)

Nomor : 5370 /UN53.5/KM/2021  
Hal : Permohonan Izin Penelitian

15 Oktober 2021

Yth. Kepala Dinas Perdagangan Koperasi UKM dan ESDM  
Kabupaten Karimun  
di-  
Tempat

Berikut kami sampaikan bahwa :

Nama : Karmila Fitriyanti  
NIM : 170565201010  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang : Strata Satu (S-1)  
Alamat : Jl. Pramuka Lorong Sumba  
Nomor Handphone : 083185755390

Sedang melaksanakan penelitian guna penyusunan Skripsi dengan judul:  
**"Implementasi Program BPUM Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kecamatan Moro Kabupaten Karimun"**

Selanjutnya kami mengharapkan Bapak/Ibu dapat memberikan izin/rekomendasi penelitian bagi mahasiswa yang bersangkutan guna memperoleh data penelitian.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Asst. Dekan  
Wakil Dekan I,

Asst. Prof. Nanik Rahmawati, S.Sos., M.Si  
NIDN: 1013048002

## Lampiran 4: Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian Dari Lokasi Penelitian



**PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN**  
**KECAMATAN MORO**  
 Jl. Stadion No 01 - Sidodadi - Kelurahan Moro Timur  
 KEC. MORO - KAB. KARIMUN e-mail : Kec.moro@gmail.com

**SURAT KETERANGAN**  
 Nomor : 352 /Ket/MR/XI/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini :


Nama : KHAIDIR, S.Sos  
 Jabatan : Camat Moro

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : KARMILA FITRIYANTI  
 Tempat / Tgl Lahir : Ladan, 19-07-1999  
 Jenis Kelamin : Perempuan  
 Agama : Islam  
 NIM/Jurusan Fakultas : 170565201010/Ilmu Pemerintahan FISIP  
 Universitas : Universitas Maritim Raja Ali Haji

Benar yang bersangkutan telah melakukan penelitian dengan Judul Skripsi " Implementasi Program BPUM Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kecamatan Moro Kabupaten Karimun" dimulai dari 15 Oktober 2021 sampai dengan 06 November 2021.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Moro, 09 November 2021  
 Camat MORO,  
  
 KHAIDIR, S.Sos  
 NIP. 197803302000031005

## Lampiran 5 : Surat Keputusan Penetapan Dosen Pembimbing



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jl. Raya Dampak Telp. 0771-8018066, Fax. 0771-4500093  
PO BOX 155 Tanjungpinang - Kepulauan Riau  
Website: umrah.ac.id E-mail: fkip.umrah.ac.id

SURAT KEPUTUSAN  
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI  
NOMOR 4700/UN53.5/HK/04/2020  
TENTANG  
PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING USULAN PENELITIAN

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

- Menimbang**
- Bahwa bagi mahasiswa yang akan menyelesaikan kuliah di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, kepadanya diwajibkan untuk menyelesaikan usulan penelitian
  - Bahwa berdasarkan huruf (a) tersebut diatas maka perlu ditetapkan dosen pembimbing usulan penelitian
  - Bahwa berdasarkan huruf (a) dan (b) perlu ditetapkan dengan keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji
- Mengingat**
- Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional,
  - Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi,
  - Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen,
  - Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan,
  - Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2011 Tentang Pendirian Universitas Maritim Raja Ali Haji Sebagai Perguruan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional,
  - Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8),
  - Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14),
  - Keputusan Rektor Universitas Maritim Raja Ali Haji Nomor 464/UN53/KP/2018, tentang Pemberhentian dan Pegangkatan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji.
- Menperhatikan**
- Penunjukan dosen pembimbing usulan penelitian mahasiswa dari Ketua Program Studi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Kesatu** Mengangkat/menunjuk nama-nama dosen pembimbing dan mahasiswa yang dibimbing
- Kedua** Pembimbing bertugas membimbing usulan penelitian dan bertanggungjawab kepada Dekan
- Ketiga** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya



Ditetapkan di Tanjungpinang  
Pada Tanggal, 23 Desember 2020  
Dekan,

Asist. Prof. Dr. Oksep Adhianto, S.H., M.H.  
NIP. 198109292015041002

Salinan keputusan ini disampaikan kepada

- Yth. Ketua Program Studi yang bersangkutan
- Yth. Tim Pembimbing
- Mahasiswa yang bersangkutan

LAMPIRAN KEPUTUSAN  
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

Nomor 4700/UN/SA/5/HK/04/2020

Tanggal 23 Desember 2020

NO	PRODI	MHS	NIM	JUDUL	JABATAN	TIM DOSEN
1	IP	Riki Rahmadi	170565201046	Strategi Pengelolaan Badan Usaha Mikro Desa Dalam Mensejahterakan Masyarakat di Desa Jang Kecamatan Moro Kabupaten Karimun	PEMB 1	Asist. Prof. Kustiawan, S.S., M.Soc.Sc
					PEMB 2	Asist. Prof. Novi Winarti, M.A
2	IP	Karmila Fitriyanti	170565201010	Peran Pemerintah Kecamatan Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Melalui Industri Kecil Di Kecamatan Moro Kabupaten Karimun	PEMB 1	Asist. Prof. Kustiawan, S.S., M.Soc.Sc
					PEMB 2	Asist. Prof. Novi Winarti, M.A



Dekan,

Asist. Prof. Dr. Oksep Adhianto, S.H., M.H.  
NIP. 198109292015041002

## Lampiran 6 : Surat Keputusan Penetapan Dewan Penguji Usulan Penelitian



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jl. Raya Dompok Telp.0771-8038666, Fax 0771-4500093  
PO. BOX. 155 Tanjungpinang - Kepulauan Riau

PENETAPAN DEWAN PENGUJI UJIAN SEMINAR USULAN PENELITIAN

SURAT KEPUTUSAN  
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

NOMOR : 4778/UN53.5/HK.04/2021

TENTANG

PENETAPAN DEWAN PENGUJI UJIAN SEMINAR USULAN PENELITIAN  
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

- Menimbang** : a. Bahwa untuk menyelesaikan program sarjana, setiap mahasiswa diharuskan untuk menempuh ujian seminar usulan penelitian.  
b. Bahwa berdasarkan huruf (a) tersebut diatas maka perlu ditetapkan dewan penguji ujian usulan penelitian.  
c. Bahwa berdasarkan huruf (a) dan (b) perlu ditetapkan dengan keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji
- Mengingat** : 1 Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2 Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;  
3 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen;  
4 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelola dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
5 Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2011 Tentang Pendirian Universitas Maritim Raja Ali Haji Sebagai Perguruan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional;  
6 Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);  
7 Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);  
8 Keputusan Rektor Universitas Maritim Raja Ali Haji Nomor 464/UN53/KP/2018, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji;  
9 Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Nomor : 1976/UN53.5/HK.00/2019 Tentang Pedoman Penulisan Sripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji.
- Memperhatikan** : Usulan Keputusan Program Studi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji tentang susunan dewan penguji ujian seminar usulan penelitian.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :  
**Kesatu** : Mengangkat ketua dan anggota dewan penguji serta mahasiswa yang akan melaksanakan ujian seminar usulan penelitian sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.  
**Kedua** : Dewan penguji bertugas memberikan telaah dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan, kritik-kritik, saran-saran, dan masukan-masukan serta bertanggung jawab kepada Dekan.  
**Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjungpinang  
Pada Tanggal 17 September 2021

Dekan,



Asstoc. Prof. Dr. Oksep Adhayanto, S.H.,M.H.  
NIP. 198109292015041002

Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

- 1 Yth. Ketua Program Studi yang bersangkutan
- 2 Yth. Tim Penguji Seminar
- 3 Mahasiswa yang bersangkutan

LAMPIRAN KEPUTUSAN  
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

Nomor : 4778/UN53.5/HK.04/2021  
Tanggal : 17 September 2021

NO	PRODI	MAHASISWA	NIM	JUDUL	JABATAN	TIM DOSEN	
1	IP	Karmila Fitriyanti	170565201010	Peran Pemerintah Kecamatan Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Melalui Industri Kecil Di Kecamatan Moro Kabupaten Karimun	Ketua	Assist Prof. Handrisal, S.Sos.,M.Si	
					Anggota	3	Assist. Prof. Kustiawan, S.S., M.Soc.Sc
					Anggota	4	Assist Prof Novi Winarti, M.A
2	IP	Murniati	170565201004	IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR 49 TAHUN 2020 TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM KESEHATAN TERHADAP AKTIVITAS TRANSPORTASI LAUT PADA MASA PANDEMI COVID-19	Ketua	Assist Prof Novi Winarti, M.A	
					Anggota	3	Assist. Prof. Imam Yudhi Prastya, S.IP., MPA.
					Anggota	4	Assist. Prof. Nazaki, S.Sos., M.Si
3	IP	Besse Rosdiana	170565201086	KUALITAS WEBSITE PPDB FROM HOME TERHADAP KEPUASAN CALON PESERTA DIDIK BARU DI DINAS PENDIDIKAN KOTA TANJUNGPINANG	Ketua	Assist Prof Yudhanto Satyagraha Adiputra, S.IP, M.A	
					Anggota	3	Assist. Prof. Imam Yudhi Prastya, S.IP., MPA.
					Anggota	4	Assist Prof Novi Winarti, M.A
4	IP	Nuzul Fitriadi	160565201008	POLITIK PEMEKARAN DESA PERSIAPAN PASIR LULUN KECAMATAN LINGGA UTARA KABUPATEN LINGGA	Ketua	Lecture. Ardi Putra, M.Ip	
					Anggota	3	Assist. Prof. Agus Hendrayady, S.Sos., M.Si.
					Anggota	4	Assist Prof Yudhanto Satyagraha Adiputra, S.IP, M.A



Dekan,

Assoc. Prof. Dr. Olsep Adhayanto, S.H.,M.H.  
NIP. 198109292015041002

## Lampiran 7 : Surat Keputusan Penetapan Dewan Penguji Skripsi



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jl. Raya Dompok Telp.0771-8038666, Fax 0771-4500093  
PO. BOX. 155 Tanjungpinang - Kepulauan Riau  
Website : umrah.ac.id E-mail : fisp@umrah.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN  
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI  
NOMOR : 3270/UN53.5/HK.04/2022**

**TENTANG  
PENETAPAN DOSEN PENGUJI SKRIPSI**

**DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI**

- Menimbang :**
- Bahwa bagi mahasiswa yang akan menyelesaikan kuliah di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, kepadanya diwajibkan untuk menyelesaikan usulan penelitian
  - Bahwa berdasarkan huruf (a) tersebut diatas maka perlu ditetapkan dosen penguji skripsi.
  - Bahwa berdasarkan huruf (a) dan (b) perlu ditetapkan dengan keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji
- Mengingat :**
- Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  - Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2011 Tentang Pendirian Universitas Maritim Raja Ali Haji Sebagai Perguruan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional;
  - Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
  - Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
  - Keputusan Rektor Universitas Maritim Raja Ali Haji Nomor 464/UN53/KP/2021, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji;
  - Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Nomor : 1976/UN53.5/HK.00/2019 Tentang Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji.
- Memperhatikan :**
- Usulan Ketua Program Studi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji Tentang Susunan Dewan Penguji Ujian Sidang Skripsi.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :**
- KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI TENTANG PENETAPAN DEWAN PENGUJI UJIAN SIDANG SKRIPSI MAHASISWA
- KESATU :** Menetapkan Dewan Penguji Ujian Sidang Skripsi Mahasiswa sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA :** Ketua Peguji bertugas memberikan telaah, masukan, dan penilaian terhadap keseluruhan Skripsi beserta teknik penulisannya;
- KETIGA :** Anggota 1 (satu) bertugas memberikan telaah, masukan, dan penilaian terhadap bagian Penulisan, Bagian awal Skripsi, Pendahuluan, Metode Penelitian.
- KEEMPAT :** Anggota 2 (dua) bertugas memberikan telaah, masukan, dan penilaian terhadap bagian Deskripsi Objek dan Lokasi Penelitian, Hasil Penelitian, Penutup, Daftar Referensi, dan Lampiran.
- KELIMA :** Anggota 3 (tiga) bertugas memberikan telaah, masukan, dan penilaian terhadap Bagian Penulisan, Bagian awal Skripsi, Pendahuluan, Metode Penelitian.
- KEENAM :** Anggota 4 (empat) bertugas memberikan telaah, masukan, dan penilaian terhadap bagian Diskripsi Kajian Objek dan Lokasi Penelitian Hasil Penelitian, Penutup, Daftar Referensi dan Lampiran.
- KETUJUH :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjungpinang  
23 Juni 2022



Assoc. Prof. Dr. Oksep Adhayanto, S.H., M.H.  
NIP. 198109292015041002

Salinan keputusan ini disampaikan kepada:  
1 Yth. Ketua Program Studi yang bersangkutan  
2 Yth. Tim Penguji Skripsi  
3 Mahasiswa yang bersangkutan



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN  
ILMU POLITIK UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI  
TENTANG PENETAPAN DEWAN PENGUJI UJIAN  
SIDANG SKRIPSI MAHASISWA  
Nomor : 3270/UN53.5/HK.04/2022  
Tanggal : 23 Juni 2022

DEWAN PENGUJI UJIAN SIDANG SKRIPSI MAHASISWA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

NO	PRODI	MAHASISWA	NIM	JUDUL	JABATAN	DEWAN PENGUJI
1	IP	Shery Monica	170565201088	Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Fasilitas Terhadap Kepuasan Pengunjung Dispora Center Kota Tanjungpinang	Ketua	Asist. Prof. Nazaki, S.Sos., M.Si
					Anggota 1	Asist. Prof. Ryan Anggrita Pratama, S.Sos., M.I.P.
					Anggota 2	Asist. Prof. Ardi Putra, M.Ip
					Anggota 3	Asist. Prof. Handrisal, S.Sos., M.Si
2	IP	Karmila Fitriyanti	170565201010	Implementasi Program BPUM Dalam Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Di Kecamatan Moro Kabupaten Karimun	Ketua	Asist. Prof. Handrisal, S.Sos., M.Si
					Anggota 1	Asist. Prof. Ardi Putra, M.Ip
					Anggota 2	Asist. Prof. Ryan Anggrita Pratama, S.Sos., M.I.P.
					Anggota 3	Asist. Prof. Kustiawan, S.S., M.Soc.Sc
3	IP	Devira Norharisa Sinaga	170565201077	Strategi Pemerintah Dalam Meningkatkan Ekonomi Lemah Semasa Pandemi Covid-19 Melalui UMKM di Tanjungpinang	Ketua	Asist. Prof. Ryan Anggrita Pratama, S.Sos., M.I.P.
					Anggota 1	Asist. Prof. Nazaki, S.Sos., M.Si
					Anggota 2	Asist. Prof. Ardi Putra, M.Ip
					Anggota 3	Asist. Prof. Kustiawan, S.S., M.Soc.Sc
4	IP	Michael Gianluca Vially Nadeak	170565201055	Strategi Pemerintah Kota Tanjungpinang Dalam Memperoleh Predikat Kota Layak Anak Pada Tahun 2021 (Studi Kasus Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tanjungpinang)	Ketua	Asist. Prof. Ardi Putra, M.Ip
					Anggota 1	Asist. Prof. Handrisal, S.Sos., M.Si
					Anggota 2	Asist. Prof. Ryan Anggrita Pratama, S.Sos., M.I.P.
					Anggota 3	Asist. Prof. Kustiawan, S.S., M.Soc.Sc
5	IP	Lasaripudin	170565201073	Evaluasi Kebijakan Pembentukan Desa Sr Tanjung Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2011	Ketua	Asist. Prof. Novi Winarti, M.A
					Anggota 1	Asist. Prof. Kustiawan, S.S., M.Soc.Sc
					Anggota 2	Asist. Prof. Ryan Anggrita Pratama, S.Sos., M.I.P.
					Anggota 3	Asist. Prof. Handrisal, S.Sos., M.Si
6	IP	Meysa Dolla	180565201088	Perbandingan Kualitas Pelayanan Terhadap Pasien BPJS dan Pasien Umum di Puskesmas Batu 10 Kota Tanjungpinang	Ketua	Asist. Prof. Nazaki, S.Sos., M.Si
					Anggota 1	Asist. Prof. Kustiawan, S.S., M.Soc.Sc
					Anggota 2	Asist. Prof. Novi Winarti, M.A
					Anggota 3	Asist. Prof. Handrisal, S.Sos., M.Si
7	IP	Lici Suryani	180565201025	Peran Dinas Koperasi dan UMKM Kota Tanjungpinang Dalam Mengatasi Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Tahun 2020-2021	Ketua	Asist. Prof. Ardi Putra, M.Ip
					Anggota 1	Asist. Prof. Nazaki, S.Sos., M.Si
					Anggota 2	Asist. Prof. Novi Winarti, M.A
					Anggota 3	Asist. Prof. Handrisal, S.Sos., M.Si
8	IP	Aprila Natasya	180565201107	Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Air Bersih Melalui Teknologi Sea Water Reverse Osmosis di Kecamatan Belakang Padang	Ketua	Asist. Prof. Ryan Anggrita Pratama, S.Sos., M.I.P.
					Anggota 1	Asist. Prof. Nazaki, S.Sos., M.Si
					Anggota 2	Asist. Prof. Kustiawan, S.S., M.Soc.Sc
					Anggota 3	Asist. Prof. Handrisal, S.Sos., M.Si
9	IP	Putut Pangestu Antarsihic	180565201083	Implementasi Kebijakan Pengembangan Daerah Wisata Pantajung Siambang Kota Tanjungpinang	Ketua	Asist. Prof. Ardi Putra, M.Ip
					Anggota 1	Asist. Prof. Yudianto Satiyagraha Adiputra, S.I.P, M.A
					Anggota 2	Asist. Prof. Nazaki, S.Sos., M.Si
					Anggota 3	Asist. Prof. Handrisal, S.Sos., M.Si
10	IP	Dara Claudia Damayus Lave	150565201063	Implementasi Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggara Perlindungan Anak (Studi pada anak jalanan di Kota Tanjungpinang)	Ketua	Asist. Prof. Ryan Anggrita Pratama, S.Sos., M.I.P.
					Anggota 1	Asist. Prof. Novi Winarti, M.A
					Anggota 2	Asist. Prof. Handrisal, S.Sos., M.Si
					Anggota 3	Asist. Prof. Kustiawan, S.S., M.Soc.Sc
11	Hukum	Muhammad Febry Satria	180574201002	Perlindungan Hukum Atas Pemegang Kartu Kredit yang Tidak Aktif Tetapi mengalami Annual Fee (Studi di PT Bank Negara Indonesia Cabang Tanjungpinang Kota)	Ketua	Asist. Prof. Dr. Suryadi, MH
					Anggota 1	Assoc.Prof. Dr. Oksep Adharyanto, SH, MH
					Anggota 2	Asist. Prof. Dr. Dewi Haryanti, SH, MH
					Anggota 3	Asist. Prof. Marnia Rani, SH, MH
Anggota 4	Asist. Prof. Lia Nuraini, SH, MH					

Dekan,







Assoc. Prof. Dr. Oksep Adharyanto, S.H., M.H.  
NIP. 198109292015041002


## Lampiran 8 : Lembar Perbaikan Skripsi

### PERBAIKAN SKRIPSI SETELAH DISIDANGKAN

Nama : Karmila FitriYanti  
 Nomor Induk Mahasiswa : 170565201010  
 Program Studi : ILMU PEMERINTAHAN  
 Judul Skripsi : Implementasi Program BPUM Dalam pengembangan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) di Kecamatan Moro Kabupaten Karimun.


Skripsi ini telah diperbaiki sesuai saran Dewan Penguji Ujian Skripsi pada tanggal 30 Juni 2022, sebagai berikut:

No	Nama Penguji	Materi Perbaikan	Halaman	Menyetujui Hasil Perbaikan Skripsi	
				Tanggal	Tanda Tangan
1.	Assist. Prof. Handrisal, S.Sos., M.Si	1. Perjelas dilatar belakang mengenai Program BPUM 2. Gambaran umum diperbaiki	6 48	18/7-22	
2.	Assist. Prof. Ardi Putra, M.I.P	1. Penulisan Tabel diperbaiki 2. Perbaiki tulisan yang typo		18-07-22	
3.	Assist. Prof. Ryan Anggria Pratama, S.Sos., M.I.P	1. Perbaikan penulisan daftar referensi 2. Perbaiki Mendeley 3. Penulisan Nomor Halaman	75		
4.	Assist. Prof Kustiawan, S.S., M.Soc.Sc	1. Perjelas alur penyampaian informasi terkait BPUM	53		

5.	Assist Prof Novi Winarti M.A	1. Perbaiki kerangka teori	17		
----	---------------------------------	----------------------------	----	--	---

*Catatan: Halaman berikutnya mulai dari judul kolom, dapat ditambah sesuai kebutuhan.*

Tanjungpinang, Juli 2022  
Ketua Dewan Penguji,

  
Asist. Prof. Handrisal, S.Sos., M.Si  
NIP/NIDN. 1020028802

**Lampiran 9** : Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku Usaha Mikro Untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahaya Akan Perekonomian Nasional Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH  
REPUBLIC INDONESIA  
NOMOR 2 TAHUN 2021  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN  
MENENGAH NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN UMUM  
PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH BAGI PELAKU USAHA MIKRO UNTUK  
MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL DALAM RANGKA  
MENGHADAPI ANCAMAN YANG MEMBAHAYAKAN PEREKONOMIAN  
NASIONAL SERTA PENYELAMATAN EKONOMI NASIONAL PADA MASA  
PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH  
REPUBLIC INDONESIA,

Menimbang a. bahwa sebagai upaya membantu dan menjaga keberlangsungan usaha pelaku usaha mikro yang menghadapi dampak pandemi Corona Virus Disease (COVID-19), pemerintah memberikan bantuan kepada pelaku usaha mikro yang diatur dengan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah bagi Pelaku Usaha Mikro untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional serta Penyelamatan Ekonomi

Nasional pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

- b. bahwa dalam rangka meningkatkan jumlah penerima bantuan pemerintah bagi pelaku usaha mikro, perlu untuk dilakukan penyempurnaan ketentuan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah bagi Pelaku Usaha Mikro untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional serta Penyelamatan Ekonomi Nasional pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
- c. bahwa pengaturan dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah bagi Pelaku Usaha Mikro untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional serta Penyelamatan Ekonomi Nasional pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) masih perlu dilakukan penyesuaian terhadap mekanisme pemberian bantuan pemerintah, sehingga perlu diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah bagi Pelaku Usaha Mikro untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional serta Penyelamatan Ekonomi Nasional pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- 3 -

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona

- 4 -

- Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
  8. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
  9. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2020 tentang Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 214);
  10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
  11. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah bagi Pelaku Usaha Mikro untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional serta



BERTANYA

- 5 -

- Penyelamatan Ekonomi Nasional pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 899);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127 tahun 2020 tentang Tata Cara Penggunaan dan Pergeseran Anggaran pada Bagian Bendahara Umum Negara Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1034);
  13. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN UMUM PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH BAGI PELAKU USAHA MIKRO UNTUK Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional serta Penyelamatan Ekonomi Nasional pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

**Pasal 1**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah bagi Pelaku Usaha Mikro untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional serta Penyelamatan Ekonomi Nasional pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 899), diubah sebagai berikut:

- 6 -

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Program Pemulihan Ekonomi Nasional yang selanjutnya disebut Program PEN adalah rangkaian kegiatan untuk pemulihan perekonomian nasional yang merupakan bagian dari kebijakan keuangan negara yang dilaksanakan oleh Pemerintah untuk mempercepat penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional.
2. Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro yang selanjutnya disingkat BPUM adalah bantuan pemerintah dalam bentuk uang yang diberikan kepada pelaku usaha mikro yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
3. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
4. Kredit Usaha Rakyat yang selanjutnya disingkat KUR adalah kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur individu/perseorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

- 7 -

6. Sistem Informasi Kredit Program yang selanjutnya disingkat SIKP adalah sistem informasi elektronik yang digunakan untuk menatausahakan dan menyediakan informasi penyaluran kredit program.
  7. Nomor Induk Kependudukan adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal, dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
  8. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah unit yang melaksanakan tugas pengawasan interen pada kementerian/lembaga.
  9. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas penggunaan anggaran pada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
  10. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
  11. Penyajur BPUM adalah Bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Bank Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan PT. Pos Indonesia yang ditetapkan oleh KPA.
  12. Kementerian adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
  13. Menteri adalah Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia.
2. Ketentuan ayat (1) Pasal 3 diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

- 8 -

## Pasal 3

- (1) BPUM diberikan dalam bentuk uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) secara sekaligus untuk pelaku Usaha Mikro yang memenuhi kriteria tertentu.
- (2) Dana BPUM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan langsung ke rekening penerima BPUM.

3. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 4

- (1) BPUM diberikan kepada pelaku Usaha Mikro yang:
  - a. belum pernah menerima dana BPUM; atau
  - b. telah menerima dana BPUM tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Pelaku Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak sedang menerima KUR.

4. Ketentuan ayat (1) huruf b Pasal 5 diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 5

- (1) Pelaku Usaha Mikro penerima BPUM harus memenuhi persyaratan:
  - a. Warga Negara Indonesia;
  - b. memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik;
  - c. memiliki Usaha Mikro yang dibuktikan dengan surat usulan calon penerima BPUM dari pengurus BPUM beserta lampirannya yang merupakan satu kesatuan; dan
  - d. bukan Aparatur Sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai BUMN, atau pegawai BUMD.

- 9 -

- (2) Format surat usulan calon penerima BPUM dari pengusul BPUM beserta lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

5. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Calon penerima BPUM diusulkan oleh dinas atau badan yang membidangi koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah kabupaten/kota.
- (2) Kebenaran data usulan calon penerima BPUM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab penerima dan pengusul BPUM.
6. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 8 diubah, diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 8 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a), sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Pengusul BPUM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) menyampaikan usulan calon penerima BPUM kepada dinas atau badan yang membidangi koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah provinsi.
- (1a) Usulan calon penerima BPUM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diteruskan oleh dinas atau badan yang membidangi koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah provinsi kepada Kementerian cq. deputi penanggung jawab program BPUM.
- (2) Usulan calon penerima BPUM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
- a. Nomor Induk Kependudukan sesuai KTP Elektronik;
  - b. nomor kartu keluarga;
  - c. nama lengkap;

- 10 -

- d. alamat;
- e. bidang usaha; dan
- f. nomor telepon.

7. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Dinas yang membidangi koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah kabupaten/kota sebagai pengusul melakukan pembersihan data calon penerima BPUM.
- (2) Pembersihan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berupa penghapusan data calon penerima BPUM melalui:
- a. verifikasi identitas kependudukan calon penerima BPUM; dan
  - b. pengecekan terhadap kelengkapan dokumen persyaratan.
- (3) Verifikasi identitas kependudukan calon penerima BPUM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan terhadap data calon penerima BPUM yang:
- a. memiliki identitas sama, ganda, atau duplikasi dengan calon penerima BPUM lainnya; dan/atau
  - b. Nomor Induk Kependudukan tidak sesuai format administrasi kependudukan.

8. Diantara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 9A dan Pasal 9B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9A

- (1) Dinas atau badan yang membidangi koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah kabupaten/kota menyerahkan data usulan calon penerima BPUM yang telah dilakukan pembersihan data kepada



- 11 -

- dinas atau badan yang membidangi koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah provinsi.
- (2) Dinas atau badan yang membidangi koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah provinsi. mengkoordinasikan usulan data calon penerima BPUM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk disampaikan kepada Kementerian cq. deputi penanggung jawab program BPUM.

## Pasal 9B

- (1) Kementerian cq. deputi penanggung jawab program melakukan validasi data usulan calon penerima BPUM yang disampaikan oleh dinas atau badan yang membidangi koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah provinsi.
- (2) Validasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
- a. usulan calon penerima BPUM yang tidak sedang menerima KUR melalui SIKP; dan
  - b. Nomor Induk Kependudukan.
9. Diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 10A sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 10A

KPA dapat menetapkan pelaku Usaha Mikro yang berhak menerima BPUM berdasarkan data penerima BPUM pada tahun anggaran sebelumnya melalui mekanisme validasi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9B ayat (2).

10. Ketentuan ayat (1) Pasal 11 diubah sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 11

- (1) KPA mencairkan dana BPUM dengan cara memberikan:
- a. langsung ke rekening penerima BPUM; atau

- 12 -

- b. melalui Penyalur BPUM.
- (2) Tata cara pencairan dana BPUM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur Penyaluran Bantuan Pemerintah.
11. Diantara BAB VII dan BAB VIII disisipkan 1 (satu) bab yakni BAB VIIA, diantara Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan 2 (dua) pasal yakni Pasal 18A dan Pasal 18B sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VIIA  
KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 18A

Data usulan calon penerima BPUM yang telah divalidasi oleh Kementerian cq. deputi penanggung jawab program BPUM pada tahun anggaran sebelumnya, dapat ditetapkan sebagai penerima BPUM untuk anggaran tahun berjalan.

## Pasal 18B

Data penerima BPUM pada tahun anggaran sebelumnya diakui sebagai data usulan calon penerima BPUM berdasarkan Peraturan Menteri ini.

## Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- 13 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Maret 2021

MENTERI KOPERASI DAN  
USAHA KECIL DAN MENENGAH  
REPUBLIK INDONESIA,

td.

TETEN MASDUKI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Maret 2021

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

td.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 217

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Karmila Fitri Yanti , lahir di Anambas, tepatnya di Ladan Tarempa, 19 Juli 1999. Merupakan anak kedua dari dua bersaudara, dari pasangan suami isteri Bapak ABD.Aziz dan Ibu Armila. Penulis berasal dari Ladan Tarempa. Saat ini penulis bertempat tinggal di Kp. Tengah Barat, Kecamatan Moro Kabupaten Karimun. Penulis menempuh Pendidikan dimulai dari SD Negeri 1 Moro Kecamatan Moro, melanjutkan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 1 Moro Kecamatan Moro kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Moro Kecamatan Moro. Hingga akhirnya bias menempuh masa kuliah pada tahun 2017 di perguruan negeri tinggi, tepatnya di Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik pada Program Studi Ilmu Pemerintahan di Tanjungpinang, Kepulauan Riau.